**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN SEORANG PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT, HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

Oleh

SHOFIA NISA ZERINA

NPM. 5121600063

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

PANCASAKTI TEGAL

2025







# ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan perempuan dalam pembagian warisan menurut tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia: Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata. Rumusan masalah penelitian ini meliputi bagaimana kedudukan perempuan dalam pembagian warisan menurut ketiga sistem hukum tersebut serta kendala yang dihadapi perempuan dalam pelaksanaan hak waris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kedudukan perempuan dalam pembagian warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pembagian waris pada ketiga sistem hukum tersebut. Hukum Islam mengatur bagian perempuan setengah dari laki-laki, Hukum Adat cenderung bervariasi tergantung pada daerah, sementara Hukum Perdata memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Hambatan utama yang ditemukan adalah penerapan hukum yang sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkal dalam masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Waris, Perempuan, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Perdata.

#

#

# *ABSTRACT*

*This study examines the position of women in inheritance distribution under three legal systems applicable in Indonesia, namely Islamic Law, Customary Law, and Civil Law. The research problems addressed in this study include how women are positioned in inheritance distribution under these three legal systems and the challenges encountered in implementing women’s inheritance rights. The objective of this study is to describe the position of women in inheritance distribution based on Islamic Law, Customary Law, and Civil Law, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs a normative juridical method using statutory and comparative approaches. The findings reveal significant differences in inheritance distribution under these three legal systems. Islamic Law allocates women half of the share received by men, Customary Law varies depending on the region, and Civil Law provides equal inheritance rights for men and women. The primary challenge identified is the implementation of laws often being influenced by patriarchal values prevailing in society.
Keywords: Inheritance Law, Women, Islamic Law, Customary Law, Civil Law*

#

# MOTTO

“Terkadang hukum ini tidak adil bagi seseorang yang pangkatnya dibawah. Maka buatlah hukum yang adil dan tidak memandang bulu siapapun agar tercipta Negara yang berperikemanusiaan”

“Hidup penuh dengan misteri. Jika menyerah sekarang, maka tidak akan melihat keajaiban misteri di masa yang akan datang”

“Seberapa pun tajamnya pedang keadilan, ia tidak akan memenggal orang yang tidak bersalah”

#

# PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah saya Alm. Zaenal Arifin, S.T.
2. Mamah saya Dr.Tity Kusrina, M.Pd.
3. Saya Sendiri Shofia Nisa Zerina.

**KATA PENGANTAR**

Puji Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, akibatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kedudukan Perempuan dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata." Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pancasakti Kota Tegal.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Taufiqullah M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Kus Rizkianto, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Dr. Fajar Dian Ariyani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. Moh. Khamim S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Dr. Moh. Khamim S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Nuridin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan serta turut mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi ini.



# Daftar Isi

[LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING 2](#_Toc190673806)

[HALAMAN PENGESAHAN 3](#_Toc190673807)

HALAMAN PERNYATAAN………………………………………………4

[ABSTRAK 5](#_Toc190673808)

[*ABSTRACT* 6](#_Toc190673809)

[MOTTO 7](#_Toc190673810)

[PERSEMBAHAN 8](#_Toc190673811)

[KATA PENGANTAR 9](#_Toc190673812)

[Daftar Isi 11](#_Toc190673813)

[BAB 1 14](#_Toc190673814)

[PENDAHULUAN 14](#_Toc190673815)

[A. Latar Belakang 14](#_Toc190673816)

[B. Rumusan Masalah 28](#_Toc190673817)

[D. Urgensi Penelitian 28](#_Toc190673818)

[E. Tinjauan Pustaka 29](#_Toc190673819)

[F. Metode Penelitian 39](#_Toc190673820)

[1. Jenis Penelitian 39](#_Toc190673821)

[3. Data Penelitian 41](#_Toc190673822)

[4. Metode Data Penelitian 42](#_Toc190673823)

[5.Validitas Data 42](#_Toc190673824)

[6. Sumber Data 42](#_Toc190673825)

[G. Sistematika Penulisan 47](#_Toc190673826)

[BAB II 49](#_Toc190673827)

[TINJAUAN KONSEPTUAL 49](#_Toc190673828)

[A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam 49](#_Toc190673829)

[B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Perdata (BW) 60](#_Toc190673830)

[C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat 64](#_Toc190673831)

[D. Kedudukan Perempuan dalam Konsep Hukum Islam, Hukum BW dan Hukum Adat. 71](#_Toc190673832)

[1. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam 71](#_Toc190673833)

[I. Kajian Hukum Waris di Negara Lain 82](#_Toc190673834)

[J. Filosofi dan Sejarah Hukum Waris di Indonesia 84](#_Toc190673835)

[L. Perjanjian Dalam Konsep Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata. 85](#_Toc190673836)

[1. Pengertian Perjanjian 85](#_Toc190673837)

[2. Jenis Perjanjian dalam pembagian warisan 86](#_Toc190673838)

[BAB III 92](#_Toc190673839)

[HASIL DAN PEMBAHASAN 92](#_Toc190673840)

[A.Kedudukan dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam 92](#_Toc190673841)

[B.Kedudukan dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Adat 95](#_Toc190673842)

[C. Kedudukan dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata 97](#_Toc190673843)

[D.Kendala dalam Pelaksanaan Hak Waris bagi Perempuan 100](#_Toc190673844)

[BAB IV 102](#_Toc190673845)

[KESIMPULAN DAN SARAN 102](#_Toc190673846)

[Kesimpulan 102](#_Toc190673847)

[a. Kedudukan perempuan dalam pembagian waris menurut Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata Terdapat perbedaan mendasar dalam tiga sistem hukum terkait kedudukan perempuan dalam pembagian warisan. Hukum Islam memberikan bagian perempuan setengah dari laki-laki berdasarkan prinsip tanggung jawab ekonomi. Hukum Adat bervariasi tergantung budaya setempat, dengan beberapa daerah yang masih membatasi hak perempuan atas warisan. Sementara itu, Hukum Perdata menjamin kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan. 102](#_Toc190673848)

[b. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan hak waris bagi perempuan Perempuan sering menghadapi hambatan dalam memperoleh hak warisnya, terutama akibat pengaruh budaya patriarki yang masih kuat, kurangnya pemahaman hukum, serta lemahnya penegakan hukum. Dalam banyak kasus, perempuan harus menghadapi diskriminasi, baik dalam keluarga maupun dalam proses hukum, yang menghalangi mereka untuk mendapatkan bagian warisan yang adil. 102](#_Toc190673849)

[Saran 103](#_Toc190673850)

[a. Terkait kedudukan perempuan dalam pembagian waris Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu melakukan harmonisasi hukum waris antara Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata agar ada kepastian hukum yang lebih jelas dan tidak merugikan perempuan. Sosialisasi hukum yang lebih luas juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam warisan. 103](#_Toc190673851)

[b. Terkait kendala atau hambatan dalam pelaksanaan hak waris bagi perempuan Diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum agar perempuan benar-benar dapat memperoleh hak warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum harus diperluas agar perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam pembagian warisan dapat memperoleh perlindungan hukum yang maksimal. 103](#_Toc190673852)

[DAFTAR PUSTAKA 104](#_Toc190673853)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 107](#_Toc190673854)

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pembagian warisan dalam hukum merupakan salah satu isu krusial yang menyentuh hak asasi manusia, khususnya perempuan. Di Indonesia, pluralisme hukum menjadi ciri khas dalam pengaturan warisan, mencakup tiga sistem hukum utama: Hukum Islam, Hukum Adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Ketiga sistem ini sering kali menunjukkan perbedaan signifikan dalam mengatur kedudukan perempuan sebagai ahli waris. Hal ini menciptakan potensi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, terutama dalam masyarakat yang masih kuat memegang norma-norma patriarkal.

Waris adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan hak dan kewajiban atas properti seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku disebut waris. Waris mencakup pembagian aset berupa harta benda, hak kepemilikan, maupun tanggung jawab yang sebelumnya menjadi milik atau kewajiban almarhum. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta peninggalan tersebut dapat diteruskan dan dimanfaatkan oleh ahli waris sesuai dengan aturan hukum, nilai-nilai agama, atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, waris diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma ulama, dengan tujuan menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan.

Dalil mengenai waris dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah dalam Surah An-Nisa ayat 7, yang menyatakan:"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."Ayat ini menunjukkan bahwa hak atas warisan diberikan kepada Laki-laki dan wanita dibagi menurut rasio yang ditetapkan oleh Allah SWT menciptakan keadilan dan keteraturan dalam pembagian harta peninggalan.

Sebagai ahli waris, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum waris wanita tentang pembagian harta peninggalan kerabat yang telah meninggal dunia. Dari sudut pandang hukum Islam, perempuan berhak atas warisan dengan porsi yang telah ditentukan secara spesifik di dalam Al-Qur'an, seperti yang tercantum dalam Dalam sistem Hukum Islam, pembagian warisan diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi: يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا .

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Al-Quran dikatakan menarik karena didogmatiskan sebagai kitab suci.Hal ini harus dihormati dan diikuti dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan sehari-hari.Kesenjangan ini disebabkan oleh hukum waris.Sebagai aturan umum, jumlah perempuan adalah separuh dari jumlah laki-laki (laki-laki).Diskriminatif dan tidak adil.Sebagaimana anda ketahui, hukum waris hanyalah salah satu bagian dari hukum,karena mereka adalah satu keluarga, maka mereka tidak dapat dipisahkan menurut hukum perkawinan.

Dalam Hukum Waris , aturan mengenai pembagian warisan diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukum ini dikenal dengan istilah furudhul muqaddarah, yang berarti bagian-bagian ahli waris telah ditentukan secara spesifik oleh Allah melalui wahyu-Nya. Surat An-Nisa ayat 11 menyebutkan bahwa Seorang anak laki -laki menggandakan bagian dari seorang gadis. Divisi ini didasarkan pada prinsipnya tanggung jawab ekonomi yang lebih besar yang harus dipikul oleh laki-laki. Sebagai contoh, laki-laki diharapkan untuk menanggung nafkah keluarga, sedangkan perempuan tidak dibebani kewajiban finansial yang sama. Oleh karena itu, meskipun anak perempuan berhak atas warisan, bagiannya lebih kecil dibandingkan laki-laki.[[1]](#footnote-1)

Selain itu, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan aturan yang jelas tentang pembagian warisan jika pewaris memiliki satu anak perempuan dan dua atau lebih anak perempuan, masing-masing berhak atas dua pertiga dari harta warisan. Ini menunjukkan bahwa jika pewaris memiliki anak laki-laki dan perempuan, bagian anak laki-laki akan dua kali lipat bagian anak perempuan, meskipun dengan perbedaan gender yang mendasar.

Namun, penerapan Hukum Waris Islam ini sering kali menimbulkan masalah, terutama dalam konteks kesetaraan gender. Bagian warisan yang lebih kecil bagi perempuan, meskipun didasarkan pada tanggung jawab laki-laki yang lebih besar, sering kali dipandang sebagai bentuk diskriminasi gender, terutama dalam masyarakat modern yang semakin mengedepankan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa aturan ini adil, karena laki-laki memang diharapkan untuk menanggung beban keuangan yang lebih besar dalam keluarga.

Kedudukan dan hak perempuan dalam sistem hukum waris di Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan sensitif, terutama dalam konteks masyarakat yang masih menganut sistem patriarki. Dalam banyak sistem hukum adat, perempuan sering kali berada dalam posisi yang kurang diuntungkan dibandingkan laki-laki, baik dalam hal kedudukan sosial maupun hak atas warisan. Pola ini tidak hanya tercermin dalam tradisi dan budaya lokal, tetapi juga berakar pada struktur masyarakat yang menjadikan laki-laki sebagai penerus garis keturunan utama dan pemelihara harta keluarga.

Hukum waris adat, yang bervariasi di setiap daerah di Indonesia, cenderung memberikan porsi warisan yang lebih besar kepada laki-laki atau bahkan mengecualikan perempuan dari hak waris langsung. Contohnya, dalam masyarakat adat Batak yang menganut sistem patrilineal, hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai ahli waris sah, sedangkan anak perempuan sering kali hanya memperoleh mas kawin sebagai kompensasi. Sementara itu, masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal memberikan kedudukan perempuan yang lebih tinggi, tetapi tetap dibatasi pada peran sebagai penjaga harta pusaka, bukan sebagai pemilik penuh.

Di sisi lain, hukum islam memberi hak kepada perempuan untuk mewarisi, meskipun bagian yang diterima biasanya setengah dari bagian laki-laki dalam situasi tertentu, seperti diatur dalam Al-Qur'an. Sistem ini dianggap lebih adil dibandingkan hukum adat, tetapi dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam penerapan yang sering kali disesuaikan dengan nilai-nilai adat setempat. Akibatnya, hak perempuan sebagai ahli waris sering kali terabaikan atau direndahkan dalam masyarakat yang menggabungkan hukum Islam dan adat.

Ketidaksetaraan gender ini menjadi semakin nyata dalam konteks modern, di mana nilai-nilai kesetaraan dan keadilan mulai diakui sebagai prinsip fundamental dalam hukum. Sistem hukum waris patriarki yang masih mendominasi dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya dalam menjamin hak-hak perempuan sebagai bagian dari ahli waris. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak akan reformasi hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan gender tanpa mengabaikan kearifan lokal dan prinsip-prinsip agama.

Analisis kritis terhadap kedudukan dan hak perempuan dalam hukum waris di Indonesia menunjukkan perlunya undang-undang nasional baru yang secara eksplisit menjamin kesetaraan gender Saat membagikan warisan. Konstitusi ini harus mampu mengharmonisasi hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak. Dengan demikian, perempuan sebagai ahli waris tidak lagi diperlakukan secara diskriminatif, melainkan mendapatkan hak yang setara berdasarkan prinsip keadilan sosial dan hukum modern[[2]](#footnote-2).

Dalam hukum perdata, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembagian warisan antara pria dan wanita adalah adil dan berdasarkan prinsip kesetaraan. Setiap ahli waris menerima bagian dari warisan sama, yaitu 1:1, tanpa memandang jenis kelamin. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan formal, di mana semua ahli waris memiliki hak yang setara atas harta peninggalan pewaris. Hukum perdata ini banyak diterapkan di kalangan masyarakat non-Muslim atau dalam kasus-kasus yang tidak terikat pada sistem hukum Islam atau adat.

Sebaliknya, hukum Islam mengatur pembagian warisan berdasarkan prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran dan Hadits. Dalam sistem ini, bagian perempuan biasanya setengah dari bagian laki-laki (1:2) dalam hubungan warisan yang sama, seperti antara saudara laki-laki dan saudara perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan. Prinsip ini didasarkan pada perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, di mana laki-laki diharapkan untuk menafkahi keluarga. Meskipun terdapat perbedaan kuantitatif yang nyata, hukum Islam dirancang untuk mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban setiap jenis kelamin.

Namun demikian, perbedaan utama dari sudut pandang distribusi hukum perdata, hukum Islam dan hak waris, terutama dalam konteks kesetaraan gender modern. Beberapa partai politik menyarankan bahwa prinsip kesetaraan 1: 1 dalam KUHP lebih konsisten dengan nilai keadilan universal, tetapi di sisi lain, metode Islam berbeda antara pria dan wanita. Pertimbangkan tanggung jawab sosial.

Aturan ini menetapkan bahwa anak laki -laki memiliki dua kali jumlah anak perempuan. Filosofi unit ini didasarkan pada tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dari seorang pria keluarga. Namun, aturan ini sering kali dipandang sebagai bentuk diskriminasi gender, terutama di era modern yang mengutamakan kesetaraan hak.[[3]](#footnote-3)

Status hukum perempuan dalam pembagian waris di kalangan masyarakat pada abad ke-18 dan ke-19 sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat, yang menempatkan anak perempuan dalam posisi menerima mas kawin sebagai kompensasi atas tidak diberikannya hak waris. Dalam konteks ini, meskipun anak perempuan tidak memiliki kedudukan yang sama dengan saudara laki-laki dalam warisan, mereka memperoleh hak yang setara setelah menikah. Pendekatan ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut, terutama jika dibandingkan dengan perspektif hukum Islam, yang memberikan hak waris tertentu kepada perempuan, serta hukum perdata, yang cenderung berorientasi pada kesetaraan hak berdasarkan prinsip individual. Analisis hukum terhadap kedudukan perempuan dalam pembagian waris dari tiga sistem hukum ini (hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata) memberikan wawasan yang komprehensif mengenai perkembangan keadilan gender dalam konteks sejarah dan budaya yang beragam.[[4]](#footnote-4)

Kesetaraan gender dalam hukum normal tentang warisan di Indonesia adalah masalah yang telah mulai dibahas secara serius pada saat ketika keputusan Mahkamah Agung No. 179/K/SIP/1961 dimulai. Sebelum keputusan ini, perbedaan dalam posisi perempuan dan laki -laki dalam undang -undang normal yang terkait dengan warisan dianggap mencerminkan keadilan sesuai dengan nilai budaya dan tradisi masyarakat adat setempat. Dalam hukum waris adat, pembagian harta warisan pada dasarnya merupakan proses pewarisan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang biasanya diatur berdasarkan garis keturunan, sistem kekerabatan, dan adat istiadat lokal yang berlaku.Struktur sosial dan nilai-nilai patriarki yang kuat dalam masyarakat adat Indonesia sangat erat kaitannya dengan posisi perempuan dalam hukum waris adat. Dalam banyak sistem hukum adat, perempuan kerap tidak memiliki hak waris langsung atas harta peninggalan orang tua mereka, kecuali dalam bentuk mas kawin atau hadiah pernikahan. Pembatasan ini mencerminkan pembagian peran gender yang spesifik di mana laki-laki dianggap sebagai pewaris utama untuk melanjutkan garis keturunan dan menjaga keberlanjutan aset keluarga.

Namun keadaan tersebut mulai berubah sejak adanya putusan Mahkamah Agung dalam Perkara No. 179/K/Sip/1961 yang mengubah secara substansial hukum adat tentang waris terutama dalam perkara sengketa waris. Peraturan tersebut menciptakan dasar hukum bagi pendekatan yang lebih adil terhadap distribusi harta warisan, termasuk bagi perempuan, dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender. Pada awalnya solusi ini diterapkan pada konflik warisan di masyarakat Karo, namun kemudian diterapkan pula pada konflik warisan di masyarakat adat lainnya seperti Batak Toba dan Batak Rote.

Walaupun reformasi hukum waris adat telah dimulai sejak tahun 1961, penerapan hukum waris adat yang tradisional tetap umum terjadi, bahkan di wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat, meskipun di beberapa kasus telah terjadi sengketa yang memerlukan intervensi hukum formal. Penelitian terhadap berbagai putusan pengadilan, baik di tingkat pertama, kedua, maupun di Mahkamah Agung, mengungkapkan bahwa pembaruan hukum waris adat ini paling efektif diterapkan ketika sengketa waris masuk ke ranah peradilan.[[5]](#footnote-5)

Hukum waris bagian penting dalam sistem hukum, karena berkaitan dengan distribusi kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. Di Indonesia, terdapat dua sistem hukum waris yang umum digunakan, yaitu hukum waris Islam dan hukum waris adat. Kedua sistem ini mencerminkan nilai-nilai yang berbeda, baik dalam prinsip, proses, maupun pelaksanaannya.

Berdasarkan Al-Quran dan Hadits, hukum waris Islam memiliki aturan yang jelas dan terperinci. Sistem ini mengatur pembagian harta warisan berdasarkan bagian-bagian tertentu untuk setiap ahli waris, seperti anak laki-laki, anak perempuan, istri, suami, dan saudara-saudara lainnya. Prinsip -prinsip keadilan dalam hukum Islam dapat dilihat dari ketentuan yang memberi perempuan hak untuk mewarisi aset, bahkan dalam beberapa kasus, ada lebih sedikit bagian daripada pria. Perjanjian terperinci ini menjamin kepercayaan hukum dan mengurangi potensi konflik antara para ahli waris.

Sebaliknya, hukum adat mengenai warisan bersifat fleksibel dan beragam, tergantung pada praktik yang berlaku di setiap masyarakat. Setiap kelompok masyarakat adat di Indonesia biasanya mempunyai sistem suksesi sendiri-sendiri yang didasarkan pada struktur sosial, ikatan kekerabatan, serta nilai-nilai budaya yang dianutnya. Misalnya, orang Batak menganut sistem patrilineal, di mana warisan umumnya diwariskan kepada keturunan laki-laki. Sebaliknya, orang Minangkabau menganut sistem matrilineal, di mana warisan umumnya diwariskan kepada keturunan perempuan. perempuan merupakan pihak yang paling utama memperoleh warisan. Fleksibilitas tersebut, meskipun mencerminkan kearifan lokal, sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika timbul konflik antara para ahli waris.

Perbedaan mendasar antara Hukum Islam, BW, dan Hukum Adat dalam pembagian warisan ini sering kali menimbulkan masalah dan ketidakpastian, terutama bagi perempuan. Dalam beberapa kasus, perempuan tidak mendapatkan bagian warisan yang layak karena sistem adat atau pengaruh budaya patriarkal yang masih kuat. Meski dalam Pasal 1066 KUHPerdata dinyatakan bahwa hak dan kewajiban yang beralih kepada ahli waris tidak membedakan jenis kelamin, dalam praktiknya hal ini tidak selalu terlaksana dengan baik.

Ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penerapan hukum waris ini membenarkan penelitian lebih lanjut tentang posisi perempuan dalam pembagian warisan. Kami yakin bahwa kajian ini memberikan analisis yang lebih rinci tentang bagaimana hukum Islam, Islam, dan adat memperlakukan perempuan dalam pembagian warisan, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih adil dan berimbang dalam penerapannya. Semoga Anda dapat menemukan solusinya.

Namun, keberagaman dalam hukum adat juga menimbulkan masalah, terutama ketika dari sudut pandang modern, rezim pewarisan dianggap melanggar kesetaraan dan keadilan gender. Untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional harus diharmonisasi. Indonesia yang multikultural.[[6]](#footnote-6)

Hukum Perdata (BW) adalah sistem hukum yang menawarkan pendekatan progresif terhadap pembagian warisan. Dengan menjamin hak yang setara bagi semua keturunan pewaris, BW memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin keadilan dan perlindungan untuk semua orang. Namun, harmonisasi antara BW, Hukum Adat, dan Hukum Islam sangat diperlukan agar sistem hukum waris di Indonesia dapat diterapkan secara lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang multikultural. Pasal 832 dan 833 BW menegaskan bahwa setiap keturunan pewaris, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama atas warisan. Hak ini berlaku universal di bawah sistem hukum perdata, mencerminkan pendekatan egaliter yang memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua ahli waris. Hukum BW menjamin bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh bagian warisan yang sama. Pendekatan ini berbeda dengan sistem hukum lain, seperti Hukum Islam dan Hukum Adat, yang sering kali membedakan pembagian warisan berdasarkan gender atau status sosial. Misalnya, dalam sistem adat tertentu, perempuan cenderung mendapat bagian lebih kecil atau bahkan diabaikan, sedangkan dalam Hukum Islam, bagian perempuan biasanya setengah dari bagian laki-laki.

Sebaliknya, hukum adat cenderung lebih patriarki. Di banyak masyarakat, laki-laki dianggap memiliki lebih banyak hak dalam hal warisan karena mereka dianggap sebagai penerus garis keluarga dan penjaga warisan. Pada saat yang sama, hak-hak perempuan, yang hanya menerima sebagian kecil warisan, jika ada, sering diabaikan.

Perbedaan dalam pengaturan hak waris antara Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan Hukum Adat sering kali menjadi sumber persoalan yang kompleks dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam keluarga yang memiliki anggota dengan latar belakang agama, budaya, atau pandangan hukum yang berbeda. Dalam konteks pluralisme hukum yang khas di Indonesia, ketiga sistem hukum ini sering kali saling tumpang tindih, menciptakan situasi yang membingungkan dalam menentukan hukum yang akan digunakan untuk pembagian warisan.

Ketidakpastian ini tidak hanya menimbulkan potensi konflik antar anggota keluarga, tetapi juga mempersulit pencapaian keadilan, khususnya bagi perempuan yang dalam banyak kasus menjadi pihak yang paling dirugikan. Dalam Hukum Adat, perempuan kerap kali tidak mendapatkan hak waris yang setara dengan laki-laki, sementara dalam Hukum Islam, bagian perempuan secara normatif hanya setengah dari bagian laki-laki, meskipun disertai alasan tanggung jawab sosial yang berbeda. Di sisi lain, Hukum Perdata menjanjikan kesetaraan dalam pembagian warisan, tetapi penerapannya sering kali terbatas pada masyarakat non-Muslim atau keluarga yang memilih untuk tidak menggunakan Hukum Islam atau Hukum Adat.Situasi ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum yang dapat mengharmonisasi ketiga sistem tersebut, sehingga menciptakan kejelasan, konsistensi, dan perlindungan hak yang lebih baik bagi semua pihak, termasuk perempuan, dalam pembagian warisan di Indonesia.[[7]](#footnote-7)

Oleh karena itu, harmonisasi hukum Islam, hukum adat, dan hukum perempuan menjadi semakin penting, tidak hanya untuk melindungi hak waris perempuan, tetapi juga untuk melindungi hak waris semua individu. Kami berharap penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya penciptaan hak asasi manusia. Sama diperlakukan dengan semua kelompok sistem hukum yang adil kelompok, termasuk perlindungan pajak warisan antara wanita Indonesia dan transgender.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam pembagian waris menurut Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata?
2. Apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan hak waris bagi perempuan menurut ketiga sistem hukum tersebut?
3. T**ujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan posisi perempuan dalam pembagian waris berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata.
2. Menentukan kendala atau hambatan bagi perempuan dalam memanfaatkan hak waris dalam ketiga sistem hukum tersebut.

## Urgensi Penelitian

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk memberikan peluang untuk menguji dan menganalisis kembali konsep keadilan dalam sistem hukum waris. Dengan mempertimbangkan aspek gender, penelitian ini akan memberikan pandangan kritis terhadap bagaimana hukum dapat diimplementasikan secara lebih adil dan seimbang, terutama dalam konteks perlindungan hak perempuan.
2. Manfaat praktis, yaitu untuk memberikan potensi untuk mendorong implementasi kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan dalam hal waris. Penelitian ini akan memberikan informasi yang relevan dan akurat bagi para praktisi hukum, pejabat pemerintah, dan masyarakat luas, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mengadvokasi hak-hak perempuan dalam pembagian warisan.

## Tinjauan Pustaka

1. Hasbi dalam ***“Analisis Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama”***(2018) mengulas permasalahan hak waris bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan beda agama, yang menjadi tantangan tersendiri dalam hukum waris Islam. Dalam banyak kasus, anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama sering kali menghadapi kendala dalam mengakses hak waris dari orang tua mereka, terutama jika sang ibu adalah pemeluk agama Islam dan mengikuti ketentuan hukum Islam. Dalam konteks ini, Hasbi menunjukkan bahwa anak perempuan yang beragama berbeda dari orang tuanya bisa kehilangan hak warisnya jika mengikuti ketentuan hukum Islam yang ketat.

Studi ini menunjukkan bahwa aturan hukum Islam dalam beberapa hal masih mempersulit anak perempuan dalam situasi lintas agama, terutama dalam konteks warisan. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa hak waris hanya dapat diberikan kepada ahli waris yang seagama dengan pewaris. Anak perempuan yang tidak memenuhi syarat ini sering kali harus berjuang untuk mendapatkan haknya atau bahkan tidak menerima warisan sama sekali. Hasbi juga menunjukkan adanya upaya dari beberapa keluarga untuk mengakali situasi ini melalui hibah atau wasiat, tetapi cara ini sering kali menimbulkan permasalahan lain, terutama jika tidak disepakati oleh semua pihak.

Kajian ini menyoroti pentingnya peninjauan ulang dalam hukum Islam terkait hak waris bagi perempuan dalam perkawinan beda agama. Meskipun hukum Islam memiliki dasar yang kuat, aturan mengenai hak waris dalam situasi lintas agama ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan hak bagi perempuan. Hasbi menyarankan agar hukum waris Islam dapat lebih inklusif dalam menjamin hak anak perempuan dari perkawinan beda agama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pembagian waris.

1. Israfil dan Muzakir Salat dalam artikel ***“Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam, Adat, dan KUHPerdata”*** (2020) melakukan analisis komparatif mengenai perlindungan hak waris perempuan dalam tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia, berdasarkan Al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan umumnya mendapat bagian setengah dari bagian laki-laki. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab ekonomi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga Islam.

Dalam hukum adat, posisi perempuan dalam warisan sering kali tergantung pada kebiasaan yang berlaku di daerah setempat, yang umumnya lebih menguntungkan laki-laki. Misalnya, dalam beberapa komunitas adat, perempuan cenderung memperoleh bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak memiliki hak waris sama sekali. Sebaliknya, KUHPerdata di Indonesia memberikan hak yang sama kepada perempuan tanpa memandang jenis kelamin, yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal perlindungan hak antara ketiga sistem hukum tersebut.

Israfil dan Salat menyimpulkan bahwa perbedaan sistem hukum ini sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam praktik waris, terutama ketika terdapat anggota keluarga yang memegang keyakinan atau mengikuti sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan adanya harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan KUHPerdata agar dapat menciptakan perlindungan yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan sebagai ahli waris di Indonesia.

1. Muslimah dan Dwi Ratna Kartikawati dalam ***“Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata”*** (2022) mengkaji dampak akta wasiat yang tersembunyi atau tidak diketahui oleh ahli waris, khususnya dalam konteks hak perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan sebagai ahli waris bisa dirugikan jika tidak memiliki akses atau informasi tentang akta wasiat yang mungkin disembunyikan oleh pihak lain dalam keluarga. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan akta wasiat untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pembagian warisan.

Hukum Perdata di Indonesia memberikan hak waris yang setara bagi laki-laki dan perempuan, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak ahli waris perempuan yang mengalami kendala karena kurangnya akses informasi atau adanya manipulasi dalam pengelolaan wasiat. Muslimah dan Kartikawati menunjukkan bahwa isu ini sering kali muncul dalam keluarga besar di mana kontrol atas dokumen-dokumen penting seperti wasiat berada di tangan beberapa individu tertentu.

Penelitian ini mengusulkan adanya regulasi yang lebih ketat dalam mengatur akta wasiat untuk memastikan keadilan bagi semua ahli waris. Muslimah dan Kartikawati menyarankan bahwa pemerintah harus memberikan sanksi bagi pihak yang dengan sengaja menyembunyikan wasiat, serta memberikan akses yang adil bagi semua ahli waris untuk mengetahui keberadaan dokumen tersebut. Dengan adanya perlindungan ini, perempuan sebagai ahli waris dapat memperoleh haknya secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Hasbi dalam ***Analisis Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama (2018)*** menjelaskan bahwa BW (Burgerlijk Wetboek) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pendekatan yang egaliter dalam hal waris. BW mengatur bahwa setiap keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, berhak atas bagian yang sama dari harta warisan orang tua mereka, tanpa pembedaan berdasarkan jenis kelamin. Hal ini tercantum dalam Pasal 832 dan 833 KUHPerdata, yang menekankan bahwa hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli warisnya tanpa memandang gender. Dalam konteks ini, BW berbeda dengan Hukum Islam yang biasanya memberikan bagian lebih besar kepada ahli waris laki-laki.

Pendekatan BW yang lebih sekuler ini dianggap memberikan alternatif yang adil bagi keluarga yang menginginkan kesetaraan dalam pembagian warisan. Namun, penerapannya dalam masyarakat yang masih terikat oleh nilai-nilai adat atau hukum agama sering kali menimbulkan tantangan. Perbedaan ini mengharuskan adanya harmonisasi agar hak-hak perempuan dalam warisan dapat diakomodasi secara lebih inklusif dan sesuai dengan konteks pluralisme hukum di Indonesia.

1. Hasbi dalam **“*Analisis Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama” (2018)*** mengulas permasalahan hak waris bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan beda agama, yang menjadi tantangan tersendiri dalam hukum waris Islam. Dalam banyak kasus, anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama sering kali menghadapi kendala dalam mengakses hak waris dari orang tua mereka, terutama jika sang ibu adalah pemeluk agama Islam dan mengikuti ketentuan hukum Islam. Dalam konteks ini, Hasbi menunjukkan bahwa anak perempuan yang beragama berbeda dari orang tuanya bisa kehilangan hak warisnya jika mengikuti ketentuan hukum Islam yang ketat.

Studi ini menunjukkan bahwa aturan hukum Islam dalam beberapa hal masih mempersulit anak perempuan dalam situasi lintas agama, terutama dalam konteks warisan. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa hak waris hanya dapat diberikan kepada ahli waris yang seagama dengan pewaris. Anak perempuan yang tidak memenuhi syarat ini sering kali harus berjuang untuk mendapatkan haknya atau bahkan tidak menerima warisan sama sekali. Hasbi juga menunjukkan adanya upaya dari beberapa keluarga untuk mengakali situasi ini melalui hibah atau wasiat, tetapi cara ini sering kali menimbulkan permasalahan lain, terutama jika tidak disepakati oleh semua pihak.

1. Nurdin dalam ***“Kedudukan Perempuan dalam Warisan Berdasarkan Hukum Adat” (2019)*** membahas posisi perempuan dalam sistem warisan adat di beberapa daerah di Indonesia. Dalam hukum adat, kedudukan perempuan sering kali bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut, seperti sistem patrilineal, matrilineal, atau bilateral. Di daerah yang menganut sistem patrilineal, seperti di masyarakat Batak, perempuan sering kali tidak mendapatkan hak atas harta warisan secara penuh, kecuali jika ada kebijakan khusus dari keluarga. Sebaliknya, di masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, perempuan memiliki hak utama atas warisan keluarga. Namun, meskipun di beberapa daerah perempuan mendapatkan posisi lebih baik dalam warisan, Nurdin menunjukkan bahwa implementasi hukum adat sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial patriarki yang menguntungkan laki-laki.

Studi ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki karakteristik yang sangat beragam dan sering kali bergantung pada konteks budaya lokal. Walaupun dalam beberapa masyarakat hukum adat memberikan hak yang lebih besar kepada perempuan, seperti pada masyarakat matrilineal, sering kali hak tersebut juga terbatas pada jenis harta tertentu, seperti harta pusaka. Dalam konteks hukum adat di Indonesia, keberadaan perempuan dalam warisan sering kali tidak hanya bergantung pada aturan adat itu sendiri tetapi juga pada peran sosial dan struktur keluarga.

1. Utami dalam ***“Hak Waris Perempuan Berdasarkan Hukum BW” (2020)*** menjelaskan bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan posisi yang lebih setara bagi perempuan dalam hal warisan. Hukum BW secara eksplisit menyebutkan bahwa semua ahli waris memiliki hak yang sama atas harta peninggalan pewaris, tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini berbeda dengan hukum adat atau hukum Islam yang sering kali memberikan porsi warisan lebih besar kepada laki-laki. Namun, meskipun hukum BW dianggap lebih progresif, implementasinya sering kali masih menghadapi hambatan dalam masyarakat tradisional yang lebih memegang adat dibandingkan ketentuan hukum perdata.
2. Aisyah dalam ***“Perspektif Hukum Islam terhadap Hak Waris Perempuan” (2017)*** mengupas bagaimana hukum Islam membagi warisan dengan prinsip ashabah dan dzawil furudh. Dalam hukum Islam, anak perempuan biasanya mendapatkan setengah dari bagian yang diterima anak laki-laki. Aisyah menekankan bahwa pembagian ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan cerminan tanggung jawab finansial yang lebih besar diberikan kepada laki-laki. Namun, dalam konteks modern, prinsip ini sering dianggap tidak adil oleh sebagian pihak, terutama karena perempuan juga berperan sebagai pencari nafkah. Aisyah juga menyoroti bahwa tafsir yang lebih kontekstual terhadap hukum Islam diperlukan untuk menjawab tantangan ini.
3. Firmansyah dalam “Konflik Hukum Waris Adat dan Islam” (2021) menyoroti bagaimana konflik sering kali terjadi antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian warisan. Dalam beberapa kasus, hukum adat yang berlaku di masyarakat sering kali bertentangan dengan prinsip hukum Islam, terutama dalam hal pemberian hak kepada perempuan. Firmansyah memberikan contoh kasus di mana seorang perempuan yang seharusnya mendapatkan hak waris menurut hukum Islam justru tidak menerima apa pun karena hukum adat di daerahnya tidak mengakui perempuan sebagai ahli waris.
4. Sari dalam “***Strategi Pengelolaan Warisan melalui Hibah” (2022)*** menyoroti cara keluarga mengatasi kendala dalam pembagian warisan dengan menggunakan hibah. Dalam hukum Islam, hibah dapat diberikan kepada siapa pun tanpa memandang agama atau jenis kelamin. Hal ini sering kali digunakan sebagai solusi untuk memberikan hak kepada perempuan yang tidak memenuhi kriteria ahli waris. Namun, Sari menunjukkan bahwa hibah juga sering menjadi sumber konflik baru, terutama jika ahli waris lain merasa bahwa pembagian tersebut tidak adil.
5. Pratama dalam ***“Perkembangan Hukum Waris di Indonesia” (2023)*** membahas bagaimana berbagai sistem hukum waris—adat, BW, dan Islam—berkembang di Indonesia. Pratama menyoroti bahwa perempuan sering kali berada di posisi yang kurang diuntungkan dalam sistem hukum adat dan Islam, meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki posisi ini melalui undang-undang dan keputusan pengadilan. Di sisi lain, hukum BW yang lebih menjunjung kesetaraan sering kali sulit diterapkan karena budaya masyarakat yang lebih memegang teguh adat atau agama.
6. Rahman dalam ***“Analisis Dualisme Hukum Waris di Indonesia” (2020)*** menjelaskan bahwa dualisme sistem hukum waris—hukum Islam dan hukum adat—sering kali menciptakan ketidakpastian hukum, terutama bagi perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang memiliki hak waris berdasarkan hukum Islam harus berhadapan dengan kendala budaya di mana hukum adat lebih dominan. Rahman memberikan contoh di beberapa wilayah Indonesia, di mana perempuan masih dianggap sebagai pihak yang tidak berhak menerima warisan utama, meskipun hukum Islam secara jelas memberikan hak tersebut. Ketegangan ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam untuk memastikan hak-hak perempuan terlindungi.
7. Lestari dalam “***Peran Perempuan dalam Warisan sebagai Kepala Keluarga” (2018)*** mengangkat isu bagaimana perempuan yang menjadi kepala keluarga sering kali terpinggirkan dalam pembagian warisan. Dalam beberapa kasus, terutama di masyarakat yang menganut sistem patrilineal, perempuan yang mengambil peran sebagai kepala keluarga setelah kehilangan suami atau ayah justru mendapatkan bagian warisan yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan hak sama sekali. Lestari menyarankan bahwa hukum adat perlu diperbarui untuk mengakui peran perempuan yang semakin signifikan dalam menopang kehidupan keluarga, termasuk melalui pengakuan hak warisan yang lebih adil.
8. Zainuddin dalam ***“Dinamika Peraturan Warisan antara Hukum Islam dan BW” (2021)*** menganalisis bagaimana masyarakat sering kali memilih antara hukum Islam dan hukum BW berdasarkan kebutuhan praktis. Zainuddin menunjukkan bahwa dalam konteks keluarga modern, hukum BW yang memberikan hak setara kepada perempuan sering kali lebih dipilih, terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang lebih terbuka terhadap gagasan kesetaraan gender. Namun, Zainuddin juga mencatat bahwa di daerah pedesaan, preferensi masih cenderung pada hukum adat atau Islam, yang sering kali membatasi hak perempuan dalam warisan.

## Metode Penelitian

Metode penelitian ini sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan dan akurat. Maka dari itu, penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan **penelitian normatif**, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian literatur dan analisis peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan hukum, dokumen resmi, dan kajian literatur yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana hukum waris Islam, hukum waris Adat, hukum waris Perdata mengatur hak perempuan dalam pembagian waris.

Pada penelitian yuridis normatif, yang menjadi objek kajian bukanlah data empiris (data lapangan) melainkan dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan hasil kajian akademis. Melalui metode ini, penelitian akan mendalami aturan hukum waris yang berlaku di Indonesia dan mencari perbedaan serta persamaan aturan yang berlaku dalam Hukum Islam, Hukum Adat, BW.

2. **Pendekatan Penelitian**

####  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum waris, khususnya yang mengatur kedudukan perempuan dalam pembagian warisan. Beberapa peraturan yang dianalisis dalam pendekatan ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Analisis pasal-pasal dalam peraturan-peraturan tersebut akan dilakukan untuk memahami bagaimana hak perempuan diatur dalam masing-masing sistem hukum.[[8]](#footnote-8)

1. **Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)**

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum waris dalam Hukum Islam dan KUHPerdata, khususnya yang berkaitan dengan bagian perempuan dalam pembagian harta warisan. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan fundamental antara kedua sistem hukum tersebut dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan. Selain itu, perbandingan juga dilakukan antara penerapan hukum dalam praktik dan ketentuan teoritis yang ada dalam hukum.

## 3. Data Penelitian

#### Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data sekunder**. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui kajian literatur dan dokumen yang telah tersedia, tanpa perlu melakukan penelitian lapangan atau survei langsung. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. **Studi Dokumen**

Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Studi ini mencakup analisis mendalam terhadap peraturan hukum waris dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam, serta literatur yang membahas teori-teori hukum waris dan perlindungan hak perempuan dalam pembagian warisan.[[9]](#footnote-9)

1. **Studi Kepustakaan (Library Research)**

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengakses berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan hukum waris dan kedudukan perempuan dalam sistem hukum Islam dan KUHPerdata. Sumber-sumber ini memberikan dasar teoritis yang mendalam dan memperkuat analisis normatif yang dilakukan.

## 4. Metode Data Penelitian

#### Analisis yuridis kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui penelitian dokumen dan kepustakaan. Tujuan analisis ini adalah untuk mempelajari peraturan yang mengatur pembagian waris dan kemudian memahami ketentuan hukum. untuk menemukan implikasinya terhadap hak perempuan dalam sistem waris di Indonesia.

## 5.Validitas Data

#### Untuk memastikan validitas data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini melibatkan pengecekan silang antara berbagai sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur akademis, dan artikel ilmiah. Dengan triangulasi, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan akurat, relevan, dan mendukung analisis hukum yang dilakukan.

## 6. Sumber Data

#### Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penjelasan dari masing-masing sumber data ini sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

#### Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan utama dalam menganalisis permasalahan hukum waris yang dihadapi, khususnya terkait kedudukan perempuan dalam pembagian warisan menurut Hukum Islam dan KUHPerdata. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### Kompilasi Hukum Islam (KHI): KHI merupakan sumber hukum Islam yang secara resmi berlaku di Indonesia, terutama dalam hal pembagian waris, perkawinan, dan perwakafan. KHI diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 176 hingga Pasal 191 KHI secara khusus mengatur tentang pembagian harta waris, termasuk bagian yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 176 KHI, misalnya, disebutkan bahwa anak perempuan yang hanya seorang mendapat separuh bagian, sedangkan dua anak perempuan atau lebih mendapatkan dua pertiga bagian.

#### Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): KUHPerdata merupakan dasar hukum waris dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Pasal-pasal terkait warisan dalam KUHPerdata dimulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130. Pasal 833, misalnya, menyebutkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya, termasuk dalam hal pembagian warisan. Tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris menurut KUHPerdata.

#### Peraturan Terkait: Selain KHI dan KUHPerdata, beberapa peraturan lain yang relevan juga akan dikaji dalam penelitian ini, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan pengaruh terhadap harta bersama dalam perkawinan dan implikasinya terhadap warisan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin kesetaraan hak bagi perempuan, termasuk dalam hal warisan.

#### Bahan hukum primer ini menjadi acuan utama dalam menganalisis perbandingan antara Hukum Islam dan KUHPerdata terkait kedudukan perempuan dalam pembagian warisan, serta membantu memahami bagaimana regulasi hukum saat ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

#### Bahan Hukum Sekunder

#### Bahan hukum sekunder adalah berbagai literatur, buku, jurnal, dan tulisan akademik yang mengkaji hukum waris dan kedudukan perempuan dari sudut pandang teori, analisis akademik, serta hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum sekunder ini memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai implementasi hukum waris di Indonesia. Beberapa sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### Buku-buku hukum yang relevan: Buku-buku hukum yang membahas topik-topik seperti hukum waris Islam, KUHPerdata, serta studi perbandingan antara sistem-sistem hukum di Indonesia menjadi bahan rujukan utama. Buku-buku seperti karya R. Soetojo Prawirohamidjojo mengenai hukum orang dan keluarga atau buku Abdul Manan tentang berbagai masalah dalam hukum perdata Islam di Indonesia memberikan perspektif akademis yang kaya mengenai perkembangan dan tantangan hukum waris di Indonesia.

#### Jurnal dan artikel ilmiah: Artikel-artikel ilmiah dari jurnal hukum, seperti Jurnal Dinamika Hukum atau Lex Privatum, memberikan analisis terkini tentang hukum waris dan perlindungan hak perempuan dalam sistem waris di Indonesia. Penelitian terdahulu yang membahas pengaruh budaya, kebijakan, dan faktor-faktor lain terhadap pelaksanaan hukum waris juga akan dianalisis dalam penelitian ini.

#### Hasil seminar dan diskusi hukum: Kumpulan makalah atau laporan hasil seminar yang terkait dengan hukum waris dan gender juga akan dijadikan referensi sekunder. Diskusi-diskusi yang melibatkan para ahli hukum, baik dalam hukum Islam maupun perdata, dapat memberikan pandangan praktis mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum waris di Indonesia.

#### Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini dan memberikan konteks lebih luas terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dalam hukum waris.

3. Bahan Hukum Tersier

#### Bahan hukum tersier adalah bahan yang sifatnya menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini berupa kamus hukum, ensiklopedia, direktori, atau sumber rujukan lain yang memberikan definisi atau penjelasan mengenai istilah-istilah hukum serta konteks yang lebih mendalam. Beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): KBBI digunakan untuk memastikan kejelasan dan ketepatan definisi kata-kata atau istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan hak waris dan gender.

#### Kamus Hukum: Kamus hukum digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah hukum yang sering digunakan dalam perundang-undangan, khususnya istilah-istilah yang relevan dengan hukum waris. Misalnya, istilah "furudhul muqaddarah" dalam hukum Islam atau "ahli waris ab intestato" dalam KUHPerdata.

#### Ensiklopedia Hukum Islam: Ensiklopedia ini berisi informasi mengenai prinsip-prinsip dasar hukum Islam, termasuk aturan-aturan yang berkaitan dengan waris. Ensiklopedia ini membantu memperjelas konsep-konsep yang diatur dalam KHI, seperti istilah ashabah (keluarga dekat laki-laki yang mendapatkan warisan) yang sering muncul dalam diskusi hukum waris Islam.

##  G. Sistematika Penulisan

1. **Bab I: Pendahuluan**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1. **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Menguraikan konsep-konsep hukum waris dalam Islam, Adat, dan BW serta kedudukan perempuan dalam kedua sistem hukum tersebut.

1. **Bab III: Analisis dan Pembahasan**

Menganalisis dan membandingkan kedudukan perempuan dalam pembagian waris berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata, serta mengidentifikasi implikasi perbedaan tersebut terhadap perempuan.

1. **Bab IV: Kesimpulan dan Saran**

Menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran terkait implementasi aturan hukum yang lebih adil bagi perempuan dalam pembagian waris.

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam

Hukum Islam tentang wanita mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak dan kewajiban, peran dalam masyarakat, serta kedudukan dalam keluarga. Berdasarkan berbagai referensi buku fikih dan literatur Islam, hukum ini merujuk pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, dan qiyas.

Secara umum, hukum Islam menetapkan bahwa wanita memiliki kedudukan yang setara dengan pria dalam banyak aspek, termasuk ibadah, hak atas pendidikan, dan hak ekonomi, meskipun ada beberapa perbedaan peran yang ditetapkan sesuai dengan fitrah biologis dan sosial. Hak dan Kewajiban dalam KeluargaWanita memiliki hak atas nafkah, perlindungan, dan kasih sayang dari suami. Sebagai istri, mereka juga memiliki kewajiban untuk menaati suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat.

Kedudukan dalam Masyarakat Islam memberikan kebebasan kepada wanita untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial, selama tidak melanggar batasan syariat. Misalnya, wanita diperbolehkan bekerja dengan syarat menjaga kehormatan diri.

Hak atas Pendidikan adalah hak setiap muslim, termasuk wanita. Islam mendorong wanita untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi, karena ilmu merupakan fondasi amal.Kesetaraan dalam Ibadah Dalam hal ibadah, wanita memiliki kewajiban yang sama seperti pria, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Namun, ada keringanan tertentu, seperti tidak diwajibkan shalat saat haid. Hak Wariswaris Islam memberikan porsi berbeda antara pria dan wanita, di mana wanita biasanya menerima separuh bagian pria. Ketentuan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS An-Nisa: 11) dan berlandaskan tanggung jawab ekonomi yang berbeda antara pria dan wanita.

Menurut M Syaifullah, Pengertian hukum islam wanita adalah ketentuan dalam hukum Islam bahwa pembagian warisan untuk perempuan ditetapkan berdasarkan porsi tertentu yang berbeda dari laki-laki, di mana perempuan biasanya menerima setengah dari bagian yang diperoleh rekan laki-laki mereka, sesuai dengan prinsip dasar yang menyatakan bahwa pewaris laki-laki mendapatkan dua bagian untuk setiap satu bagian yang diterima oleh pewaris perempuan (rasio 2:1). Prinsip ini didasarkan pada tanggung jawab finansial yang dibebankan kepada laki-laki dalam keluarga, seperti kewajiban memberikan nafkah kepada istri, anak, dan anggota keluarga lainnya, sehingga pembagian yang terlihat tidak setara tersebut sebenarnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam struktur sosial dan ekonomi. Hukum Islam merinci secara jelas mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan dan bagaimana porsi masing-masing ahli waris, termasuk perempuan, dengan mempertimbangkan kondisi serta hubungan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris untuk memastikan keadilan yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Menurut Kurniawan dan Basri, pengertian hukum islam adalah waris bagi wanita menetapkan bahwa ahli waris perempuan, seperti anak perempuan, memiliki hak untuk mewarisi properti dan aset dari ahli waris laki-laki atau kerabat dekat mereka. Namun, bagian yang diterima oleh ahli waris perempuan seringkali lebih kecil dibandingkan dengan ahli waris laki-laki. Ketentuan ini mencerminkan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum keluarga Islam, di mana pembagian harta warisan didasarkan pada peran, tanggung jawab, dan kebutuhan ekonomi yang dianggap berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan tanggung jawab dalam keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus mempertimbangkan kewajiban laki-laki yang lebih besar dalam memberikan nafkah kepada keluarga.

Hukum waris Islam dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa’ (4:7-12), yang memberikan pedoman rinci mengenai hak waris bagi ahli waris tertentu. Dalam sistem ini, warisan dibagi menurut hak-hak yang telah ditentukan, yaitu:

1. **Ahli waris utama**: Suami, istri, anak-anak, orang tua.
2. **Porsi waris**: Setiap ahli waris memperoleh bagian yang sudah ditentukan dalam syariat, misalnya anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan anak perempuan.

**Al-Qur'an, Surah An-Nisa' (4:7-12)**: Ayat-ayat ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.

**Contoh kutipan**: "Bagi laki-laki, ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan, ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan." (Q.S. An-Nisa' 4:7)

**Hadis Rasulullah SAW**: Banyak hadis yang menjelaskan tentang hukum waris, seperti hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang menerangkan tentang pembagian warisan yang adil dalam Islam. Misalnya, hadis yang menjelaskan bagian anak laki-laki dan perempuan.

**Contoh kutipan**: "Ambillah harta warisan dengan cara yang baik, karena sebaik-baiknya warisan adalah yang dibagi dengan adil dan tidak ada kedhaliman." (HR. Muslim)

**Kitab Fiqh**: Buku-buku fiqh yang mengulas tentang hukum waris dalam Islam seperti *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili atau *Al-Muwatta* karya Imam Malik juga memberikan penjelasan terperinci mengenai hukum waris Islam.

**Contoh kutipan**: "Pembagian harta warisan dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa, sehingga setiap individu yang berhak atas warisan menerima bagian yang adil sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga." (Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5)

Menurut Faizah dan Kamelya, pengertian hukum islam waris wanita adalah seperangkat ketentuan yang mengatur hak dan bagian warisan yang diterima oleh perempuan dalam sistem hukum waris Islam. Dalam konteks ini, hukum waris Islam memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pembagian harta peninggalan, yang diatur oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukum ini juga mencakup perkembangan historisnya serta aturan-aturan khusus yang diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Hukum Islam waris wanita menekankan bahwa perempuan memiliki hak untuk menerima warisan, meskipun bagian yang diterima biasanya berbeda dengan bagian yang diterima oleh laki-laki. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks warisan, serta menunjukkan bagaimana hukum waris Islam beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya di Indonesia. Dengan demikian, hukum Islam waris wanita tidak hanya mengatur pembagian harta, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.[[10]](#footnote-10)

**Larangan** Hukum Islam juga melarang praktik-praktik yang merugikan ahli waris, seperti menghalangi hak waris atau memaksa ahli waris untuk menyerahkan haknya. Larangan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris dan memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa larangan yang diatur dalam hukum Islam, antara lain:

* 1. **Menghalangi Ahli Waris**: Setiap individu yang berhak atas warisan tidak boleh dihalangi untuk menerima haknya. Menghalangi ahli waris untuk mendapatkan bagian warisan yang sah merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu.
	2. **Memaksa Ahli Waris**: Memaksa seorang ahli waris untuk menyerahkan hak warisnya kepada pihak lain juga dilarang. Setiap ahli waris memiliki hak untuk mengelola dan menggunakan harta warisan yang diterimanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
	3. **Praktik Zhalim**: Praktik-praktik yang merugikan ahli waris, seperti penipuan atau manipulasi dalam pembagian harta warisan, juga dilarang. Hukum Islam menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi, termasuk dalam pembagian warisan.

Menurut Febiyanti Utami Parera tentang **Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam,** hukum islam mengenai pembagian waris terhadap wanita adalah aturan yang mengalami perubahan signifikan sejak masa Jahiliyah. Sebelum Islam, wanita tidak mendapatkan hak waris karena dianggap tidak berkontribusi dalam menjaga kehormatan keluarga. Islam adalah sistem yang revolusioner, yang memberikan hak waris kepada wanita berdasarkan ketentuan Allah secara mulia dan terhormat.Pembagian waris dalam hukum Islam adalah aturan spesifik yang dijelaskan, terutama dalam Surat An-Nisa’ ayat 7 dan 11. Anak perempuan, jika hanya seorang, adalah penerima separuh bagian harta. Jika dua orang atau lebih, bagian mereka adalah dua pertiga secara bersama-sama. Jika anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian mereka adalah dua berbanding satu, di mana anak laki-laki menerima dua bagian dan anak perempuan menerima satu bagian. Ketentuan ini adalah cara untuk menjaga keadilan dengan mempertimbangkan tanggung jawab ekonomi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dasar hukum di Indonesia yang mengatur pembagian waris. KHI adalah pedoman yang mencakup pembagian warisan berdasarkan hubungan darah, perkawinan, dan status kewarisan. Hukum Islam adalah sistem yang menekankan bahwa setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, adalah penerima bagian sesuai kedudukannya dalam keluarga dan syariat Islam.

Menurut Abdul Qodir Zaelani, hak waris wanita dalam islam adalah hak yang dimiliki oleh perempuan sebagai ahli waris untuk mendapatkan bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bagian waris wanita ditentukan secara spesifik berdasarkan hubungan kekerabatan, kondisi tertentu, dan kehadiran ahli waris lain, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam keluarga (Zaelani 2020).

1. **Bagian Hak Waris Wanita**
Dalam hukum Islam, hak waris wanita telah diatur dengan angka-angka faraid yang jelas: 1/8, 1/4, 1/6, 1/3, 1/2, dan 2/3. Angka-angka ini mencerminkan jaminan kepemilikan individu bagi wanita sesuai peran dan tanggung jawab mereka. Misalnya:
	1. Anak perempuan tunggal memperoleh 1/2 harta jika tidak ada anak laki-laki.
	2. Dua atau lebih anak perempuan bersama memperoleh 2/3 harta bila tidak ada anak laki-laki.
	3. Seorang istri memperoleh 1/4 jika tidak ada anak, dan 1/8 jika ada anak.

Hal ini berdasarkan Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 yang menegaskan bagian-bagian spesifik tersebut.

1. **Variasi Pengurangan Perolehan**
Pembagian waris wanita dapat mengalami variasi pengurangan karena kehadiran ahli waris lain atau keadaan tertentu. Contohnya:
	1. Bagian istri yang semula 1/4 berkurang menjadi 1/8 jika ada anak.
	2. Bagian anak perempuan berkurang apabila ada anak laki-laki, dengan aturan anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan (prinsip *lidz dzakari mitslu hadhdzil untsayain*).
	3. Kehadiran saudara perempuan juga dipengaruhi oleh ahli waris yang lain, seperti saudara laki-laki.
2. **Metode Penyelesaian (Aul dan Rad)**
Dalam kondisi tertentu, metode penyelesaian digunakan untuk menjaga keseimbangan dalam pembagian harta warisan:
	1. **Aul**: Digunakan ketika total bagian ahli waris melebihi jumlah harta pewaris. Dalam metode ini, bagian semua ahli waris dikurangi secara proporsional agar total sesuai dengan harta yang tersedia.
	2. **Rad**: Digunakan ketika masih ada sisa harta setelah pembagian. Sisa harta ini dikembalikan kepada ahli waris dzawul faraid (pemilik bagian tertentu) sesuai proporsi masing-masing.

Dalam berbagai aspek kehidupan, harta kekayaan menjadi salah satu hal yang paling penting dalam pembahasan hukum kewarisan. Hal ini disebabkan oleh nilai dan fungsi harta yang sangat vital dalam menunjang kehidupan, baik secara pribadi, keluarga, maupun sosial. Pewarisan harta mencakup seluruh aset yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dunia, termasuk harta benda berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, hingga harta tak berwujud seperti hak kepemilikan, hak cipta, atau klaim atas utang piutang. Selain itu, pewarisan juga meliputi berbagai hak dan kewajiban yang melekat pada harta kekayaan tersebut, seperti kewajiban membayar utang, hak ganti rugi, dan kewajiban-kewajiban lain yang harus dituntaskan oleh ahli waris.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ahli waris terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, ahli waris ab intestato, yaitu ahli waris yang memperoleh hak waris berdasarkan ketentuan hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Kedua, ahli waris testamentair, yaitu ahli waris yang memperoleh hak waris berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya. Kedua jenis ahli waris ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum perdata Indonesia dan berlaku untuk mengatur distribusi harta warisan secara sah.

Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia, di mana mayoritas penduduknya menganut agama Islam, hukum waris Islam memiliki posisi yang sangat penting dan menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan berbagai sengketa pembagian harta warisan. Hukum waris Islam dianggap sebagai hukum yang adil, bijaksana, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan universal yang diajarkan dalam agama Islam. Hukum ini hadir sebagai solusi untuk menjawab berbagai persoalan yang timbul terkait pembagian harta warisan, yang sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Dalam Islam, pembagian harta warisan telah diatur secara rinci dan detail, termasuk penentuan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan kedudukan, hubungan kekerabatan, dan kebutuhan mereka.

Salah satu keistimewaan hukum waris Islam adalah prinsip keadilannya yang tidak memandang harta hanya sebagai aset material semata, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Bagian-bagian yang diterima oleh para ahli waris telah ditentukan dengan proporsi yang adil, di mana kedekatan hubungan dengan pewaris menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan besarnya bagian yang diterima. Meskipun demikian, ada situasi tertentu di mana hak seorang ahli waris dapat terputus atau gugur. Faktor-faktor seperti adanya konflik besar, tindakan yang merugikan pewaris, atau pelanggaran hukum syariat dapat menjadi alasan hak tersebut tidak diterima oleh seorang ahli waris.

Penerapan hukum waris Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat yang signifikan, baik dalam konteks individu maupun masyarakat. Salah satu manfaat utamanya adalah memberikan panduan yang jelas dan terstruktur mengenai cara-cara membagi harta peninggalan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para ahli waris. Dengan pembagian yang adil dan berdasarkan prinsip syariat, hukum waris Islam mencegah munculnya konflik yang dapat memicu perselisihan atau bahkan pertumpahan darah di antara anggota keluarga. Selain itu, hukum waris Islam juga memberikan rasa keadilan yang nyata bagi semua penerima hak waris, memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau diabaikan dalam proses pembagian tersebut.

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang berlandaskan wahyu Allah SWT, yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman utama, serta dalam Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penjelasan dan pelengkap Al-Qur'an. Selain itu, hukum Islam juga diperkuat dan dikembangkan melalui proses ijtihad yang dilakukan oleh para ulama, yaitu usaha sungguh-sungguh untuk memahami dan menetapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Hukum waris Islam, dikenal sebagai faraid, mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan syariat. Pembagian ini diatur dalam Al-Qur'an, khususnya Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menetapkan bagian-bagian tertentu bagi setiap ahli waris, termasuk wanita. Dalam sistem ini, wanita memiliki hak waris yang jelas, meskipun sering kali bagian yang diterima berbeda dengan laki-laki, seperti anak perempuan yang menerima setengah bagian dari anak laki-laki.

## Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Perdata (BW)

Menurut Muslimah dan kartikawati, hukum perdata (BW) adalah sistem hukum yang menawarkan pendekatan progresif terhadap pembagian warisan, bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat, dengan ***Burgerlijk Wetboek (BW)*** sebagai kerangka hukum dasar yang digunakan di Indonesia. BW mencakup empat buku utama yang masing-masing mengatur aspek hukum tertentu, yaitu hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum warisan. Sebagai panduan hukum, BW bertujuan untuk menetapkan hak dan kewajiban individu, memberikan kepastian hukum, serta memastikan prediktabilitas dalam transaksi sipil, sehingga hubungan hukum dapat didefinisikan dengan jelas dan ditegakkan secara efektif.

Prinsip-prinsip utama dalam BW meliputi kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan perlindungan hak, yang memungkinkan individu untuk membuat perjanjian, melindungi hak milik, serta mendapatkan jaminan atas bagian warisan sesuai aturan hukum. Hukum warisan, sebagai salah satu aspek penting, menentukan cara pembagian aset setelah kematian dan memastikan distribusi yang adil bagi ahli waris sesuai kehendak almarhum atau ketentuan hukum. Meskipun BW merupakan warisan hukum Belanda, sebagian besar ketentuannya masih berlaku di Indonesia hingga saat ini, dengan beberapa penyesuaian melalui undang-undang nasional seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kewarisan. Dengan demikian, BW berfungsi sebagai dasar hukum yang terstruktur dan menyeluruh untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, teratur, dan stabil di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata**)**, yang dimaksud dengan ahli waris adalah anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, baik yang lahir dari perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Selain itu, suami atau istri dari pewaris yang masih hidup juga dianggap sebagai ahli waris yang sah, termasuk pasangan hidup yang bertahan paling lama setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa ahli waris mencakup keluarga sedarah dan pasangan hidup yang memiliki hubungan pernikahan atau hubungan hukum lainnya.

Selain itu, Pasal 833 KUH Perdata Federasi Rusia menjelaskan bahwa semua ahli waris secara otomatis, berdasarkan kekuatan hukum, memperoleh kepemilikan atas semua properti, hak dan klaim yang ditinggalkan oleh pewaris. Artinya apabila seseorang meninggal dunia maka hak atas harta warisan berpindah langsung kepada ahli warisnya tanpa perlu adanya perbuatan hukum tambahan.[[11]](#footnote-11)

Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam perspektif sistem keturunan menganut sistem keturunan bilateral. Sistem ini berarti bahwa setiap individu memiliki hubungan keturunan yang dihubungkan baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Artinya, seorang ahli waris berhak menerima warisan dari ayah jika ayahnya meninggal dunia, begitu juga berhak menerima warisan dari ibu jika ibunya meninggal dunia. Dalam hal perspektif sistem kewarisan, KUH Perdata menganut **sistem kewarisan individual**, yang menegaskan bahwa sejak pewaris meninggal dunia, harta warisan dapat segera dibagi secara individu di antara para ahli waris. Dengan demikian, kepemilikan atas harta peninggalan tersebut beralih kepada ahli waris berdasarkan porsi yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam hukum waris, baik menurut KUH Perdata maupun Hukum Waris Islam, setidaknya mencakup tiga komponen utama. Pertama, adanya pewaris, yaitu orang yang meninggalkan harta warisan setelah meninggal dunia. Kedua, adanya harta warisan, yaitu benda atau kekayaan yang menjadi subjek pewarisan dan akan diwariskan kepada ahli waris. Ketiga, adanya ahli waris, yaitu orang-orang yang memiliki hak untuk menerima warisan berdasarkan ketentuan hukum. Tanpa ketiga unsur tersebut, proses pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara sah dan sesuai aturan.

Dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa ahli waris dapat terdiri dari mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris maupun mereka yang memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris. Dalam konteks hubungan persaudaraan, aturan tersebut merujuk kepada Surah Al-Ahzab ayat 6 dalam Al-Qur'an, sementara untuk pewarisan berdasarkan hubungan hijrah, hal ini diatur dalam Surah Al-Anfal ayat 75.

Sebaliknya, KUH Perdata membagi ahli waris ke dalam empat golongan utama berdasarkan derajat kedekatan hubungan dengan pewaris. **Golongan I**, sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata, meliputi pasangan suami atau istri yang hidup paling lama serta anak atau keturunan langsung dari pewaris. **Golongan II** mencakup orang tua dari pewaris serta saudara-saudara kandung pewaris. **Golongan III** terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas setelah bapak dan ibu pewaris, seperti kakek dan nenek pewaris. **Golongan IV** meliputi paman dan bibi dari pihak ayah maupun ibu pewaris, termasuk keturunan mereka hingga derajat keenam dihitung dari pewaris, serta saudara dari kakek dan nenek pewaris beserta keturunan mereka hingga derajat yang sama.

Selain itu, Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI**)** memberikan definisi yang lebih spesifik mengenai ahli waris. Dalam aturan ini disebutkan bahwa ahli waris adalah individu yang, pada saat pewaris meninggal dunia, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, memeluk agama Islam, serta tidak terhalang oleh ketentuan hukum untuk menjadi ahli waris. Definisi ini memberikan batasan yang jelas tentang siapa saja yang dapat dianggap sebagai ahli waris yang sah dalam konteks hukum Islam.

Hukum waris perdata, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya. Dalam sistem ini, pewarisan terjadi karena kematian, dan ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah atau pernikahan. Pembagian harta warisan dalam hukum perdata tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan; keduanya memiliki hak yang sama sebagai ahli waris.

## Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat

Hukum adat waris wanita mencerminkan prinsip-prinsip dan norma-norma budaya yang berkembang dalam masyarakat tertentu, yang berperan penting dalam menentukan pembagian harta warisan berdasarkan tradisi dan kebiasaan setempat. Dalam konteks ini, hukum adat sering kali menunjukkan perbedaan perlakuan terhadap perempuan dalam hal hak waris, yang umumnya lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki. Khususnya dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan keluarga diturunkan melalui pihak laki-laki, perempuan sering kali ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam urusan pembagian warisan. Dalam banyak kasus, meskipun perempuan berperan penting dalam kelangsungan kehidupan sosial dan ekonomi keluarga, mereka tidak memperoleh bagian warisan yang setara dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bagaimana norma-norma adat yang ada, yang telah berlangsung secara turun-temurun, dapat mempengaruhi hak perempuan untuk memperoleh warisan, meskipun perubahan dan perkembangan dalam masyarakat Indonesia terus mendorong keadilan dan kesetaraan gender, baik melalui reformasi hukum maupun perubahan dalam pandangan budaya.[[12]](#footnote-12)

Hukum adat memang memungkinkan perempuan untuk mewarisi properti, namun dalam praktiknya, distribusi warisan sering kali lebih menguntungkan kerabat laki-laki. Hal ini mengarah pada potensi diskriminasi terhadap ahli waris perempuan, di mana mereka sering kali mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan terabaikan sama sekali dalam pembagian harta warisan. Proses pewarisan yang lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki ini mencerminkan adanya ketidaksetaraan gender dalam hak waris, meskipun hukum adat pada dasarnya memberikan ruang bagi perempuan untuk menerima warisan. Akibatnya, perempuan sering kali terpinggirkan dalam proses pewarisan, karena prioritas tetap diberikan kepada anggota keluarga laki-laki dalam pembagian harta, yang menghambat upaya untuk mencapai kesetaraan hak waris di dalam masyarakat. Sebagai hasilnya, meskipun hukum adat bisa memberikan perlindungan bagi perempuan, norma-norma budaya yang berlaku sering kali tetap mempengaruhi pembagian warisan dengan cara yang tidak adil.

Menurut Pattiruhu dalam masyarakat Indonesia yang menganut sistem patriarki, kekuasaan dan kepemimpinan sering kali berpusat pada ayah atau pihak laki-laki. Tradisi ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada distribusi hak-hak dalam keluarga, termasuk dalam hal warisan. Dalam konteks ini, anak laki-laki sering kali diprioritaskan sebagai ahli waris utama, sedangkan janda dan anak perempuan sering kali dikesampingkan atau bahkan tidak diakui sebagai ahli waris.

Berdasarkan teori feminisme sosialis, sistem masyarakat yang patriarkis menciptakan pembatasan dan kekangan terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam akses terhadap harta warisan. Feminisme sosialis melihat bahwa ketidakadilan ini tidak hanya bersumber dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tetapi juga dari struktur sosial, budaya, dan ekonomi yang memberikan dominasi kepada laki-laki.

Dalam masyarakat yang masih kuat memegang tradisi patriarkal, perempuan sering kali dipandang sebagai pihak yang tidak membutuhkan warisan karena dianggap akan "diurus" oleh suami atau keluarga laki-laki setelah menikah. Hal ini mengabaikan fakta bahwa perempuan memiliki kebutuhan ekonomi yang setara dengan laki-laki dan sering kali juga berkontribusi secara signifikan dalam keluarga, baik melalui pekerjaan domestik maupun pekerjaan di luar rumah.

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

* 1. Norma Budaya

Dalam beberapa komunitas, budaya lokal lebih mengutamakan anak laki-laki sebagai penerima warisan karena dianggap sebagai penerus nama keluarga dan pelindung keluarga.

* 1. Kurangnya Pemahaman Agama

Banyak masyarakat yang kurang memahami ajaran Islam tentang hak waris sehingga cenderung mengikuti tradisi lokal yang diskriminatif terhadap perempuan.

* 1. Tekanan Sosial

Perempuan sering kali menghadapi tekanan untuk melepaskan hak warisnya demi menjaga keharmonisan keluarga atau demi kepentingan laki-laki dalam keluarga.

Hukum adat waris wanita adalah bagian dari hukum adat yang mengatur kedudukan, hak, dan kewajiban wanita dalam menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Pengaturan ini tidak hanya mencakup pembagian harta waris, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan kekerabatan yang menjadi landasan dalam masyarakat adat. Dalam hukum adat, sistem pewarisan sering kali dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental/bilateral.[[13]](#footnote-13)

 Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat :

* + 1. Sistem Keturunan Kebapakan (Patrilineal)

Dalam sistem patrilineal, garis keturunan dihitung berdasarkan pihak ayah. Pewarisan dalam sistem ini mengutamakan ahli waris laki-laki sebagai penerus marga atau klan keluarga. Wanita, seperti anak perempuan, sering kali tidak dianggap sebagai ahli waris utama, terutama dalam pewarisan harta utama keluarga. Namun, wanita tetap dapat menerima harta dalam bentuk tertentu, seperti bekal pernikahan (mas kawin) atau pemberian khusus yang dikenal dengan istilah tertentu di masyarakat adat. Contoh sistem ini banyak ditemukan di masyarakat Batak, Bali, dan beberapa daerah lain di Indonesia.

* + 1. Sistem Keturunan Keibuan (Matrilineal)

Dalam sistem matrilineal, garis keturunan dihitung berdasarkan pihak ibu. Pewarisan dalam sistem ini mengutamakan wanita sebagai ahli waris utama, seperti anak perempuan, saudara perempuan, atau kerabat perempuan dalam garis ibu. Laki-laki sering kali memiliki kedudukan sebagai penjaga atau pengelola harta, tetapi hak milik tetap berada pada wanita. Sistem ini banyak diterapkan di masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, di mana harta pusaka tinggi diwariskan kepada keturunan perempuan.

* + 1. Sistem Keturunan Kebapak-Ibuan (Parental/Bilateral)

Dalam sistem parental atau bilateral, garis keturunan dihitung berdasarkan kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Pewarisan dalam sistem ini memberikan hak yang setara kepada anak laki-laki dan perempuan atas harta warisan. Tidak ada perbedaan hak berdasarkan jenis kelamin, sehingga wanita memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam hal penerimaan warisan. Sistem ini sering ditemukan di masyarakat Jawa, Betawi, dan Bugis.

Hukum waris wanita berdasarkan adat di Indonesia memiliki variasi yang sangat beragam, tergantung pada sistem kekerabatan dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Dalam masyarakat adat tertentu, seperti yang menganut sistem patrilineal, pewarisan biasanya diturunkan melalui garis laki-laki. Dalam sistem ini, perempuan sering kali memiliki hak yang lebih terbatas atas harta warisan dibandingkan laki-laki, karena laki-laki dianggap sebagai penerus garis keluarga dan pemelihara aset keluarga. Hak perempuan dalam sistem ini biasanya lebih fokus pada perlindungan melalui mahar, pemberian langsung, atau kompensasi lainnya.

Sebaliknya, dalam masyarakat adat yang menganut sistem matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, pewarisan dilakukan melalui garis perempuan. Dalam sistem ini, perempuan memiliki peran yang lebih sentral dalam kepemilikan dan pengelolaan harta warisan, seperti tanah pusaka. Harta tersebut diwariskan dari ibu kepada anak-anak perempuannya, sementara laki-laki biasanya hanya berfungsi sebagai pengelola atau pelindung harta tersebut untuk kepentingan keluarga.

Namun, di beberapa daerah, adat juga dapat menciptakan situasi di mana perempuan tidak mendapatkan hak warisan secara langsung, melainkan hanya mendapat manfaat dari harta tersebut melalui pihak lain, seperti saudara laki-laki atau kepala keluarga. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya setempat yang mengutamakan kolektivitas keluarga daripada kepentingan individu.

Hukum warisan untuk wanita mengacu pada kerangka hukum, norma sosial, dan adat istiadat yang mengatur secara spesifik bagaimana perempuan dapat menerima hak atas properti, aset, dan harta peninggalan dari keluarga atau kerabatnya. Ketentuan ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat setempat, struktur sosial yang menentukan peran perempuan dalam keluarga, serta sistem hukum yang diterapkan, baik itu hukum adat, hukum agama, maupun hukum nasional. Kombinasi dari elemen-elemen tersebut menciptakan kerangka yang kompleks dan bervariasi dalam menentukan hak perempuan atas warisan di berbagai komunitas dan wilayah.[[14]](#footnote-14)

Hukum waris adat di Indonesia beragam sesuai dengan adat dan budaya masing-masing daerah. Secara umum, hukum waris adat mengatur cara penerusan dan pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya dalam masyarakat adat tertentu. Sistem pewarisan dapat bersifat patrilineal, matrilineal, atau bilateral, tergantung pada struktur kekerabatan yang dianut. Misalnya, dalam adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, harta diwariskan melalui garis ibu.

## Kedudukan Perempuan dalam Konsep Hukum Islam, Hukum BW dan Hukum Adat.

## Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perempuan memiliki hak untuk menerima warisan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam mengakui keberadaan perempuan sebagai pewaris, namun bagian yang diterima oleh perempuan umumnya lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya, dalam banyak kasus, seorang anak perempuan menerima setengah bagian dari apa yang diterima oleh anak laki-laki. Perbedaan ini sering kali dijelaskan dengan alasan tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga.

Meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah harta warisan, hukum Islam memberikan perlindungan penuh terhadap hak perempuan untuk memiliki, mengelola, dan menggunakan harta warisannya. Tidak ada pembatasan terhadap perempuan dalam memanfaatkan harta tersebut sesuai keinginannya, selama masih dalam koridor syariat. Namun, dalam praktiknya, perempuan sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses hak-haknya. Di beberapa masyarakat, norma-norma patriarkal masih sangat kuat sehingga perempuan merasa terpinggirkan atau bahkan kehilangan hak mereka sama sekali. Hal ini memerlukan upaya edukasi dan pemberdayaan untuk memastikan bahwa perempuan dapat menikmati hak-hak mereka yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Dalam hukum Islam, perempuan memiliki hak yang jelas untuk menerima warisan, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Hal ini ditegaskan dalam Surah An-Nisa, khususnya ayat-ayat 7, 11, dan 12, yang secara spesifik merinci pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan Islam terhadap hak perempuan sebagai individu yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab di tengah masyarakat.

Secara umum, dalam hukum faraidh (ilmu pembagian warisan), perempuan menerima bagian yang lebih kecil dibandingkan laki-laki dalam banyak situasi. Contohnya, anak perempuan menerima setengah dari bagian yang diterima oleh anak laki-laki. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab finansial yang lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki dalam keluarga. Sebagai kepala keluarga, laki-laki diwajibkan menafkahi istri, anak-anak, dan anggota keluarga lain yang menjadi tanggungannya. Sebaliknya, perempuan tidak memiliki kewajiban finansial semacam ini, bahkan jika ia memiliki harta sendiri.

Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum Islam tidak selalu menetapkan pembagian laki-laki dua kali lipat perempuan dalam semua keadaan. Bagian warisan dapat bervariasi tergantung pada hubungan kekerabatan pewaris dengan ahli waris serta situasi keluarga. Sebagai contoh:Jika seseorang meninggal dan hanya meninggalkan anak perempuan tanpa anak laki-laki, anak perempuan tersebut dapat menerima setengah dari total harta warisan.Jika pewaris meninggalkan saudara perempuan tanpa saudara laki-laki, saudara perempuan tersebut dapat menerima dua pertiga dari harta.

Islam memberikan hak penuh kepada perempuan untuk memiliki, mengelola, dan menggunakan harta warisannya sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada larangan bagi perempuan untuk memanfaatkan harta tersebut, asalkan tetap dalam batasan syariat. Hak ini meliputi kebebasan untuk menginvestasikan, menyimpan, atau bahkan mendonasikan hartanya.

Lebih dari itu, perempuan juga memiliki hak untuk menolak tekanan atau campur tangan pihak lain yang berusaha mengatur penggunaan harta warisannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memberikan hak, tetapi juga melindungi hak perempuan dalam aspek ekonomi.

Tantangan dalam Praktik

Meskipun hukum Islam telah dengan jelas memberikan hak warisan kepada perempuan, dalam praktiknya, perempuan di sejumlah masyarakat sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses hak-hak tersebut. Beberapa Faktor yang memengaruhi kondisi ini meliputi:

1. Norma Patriarkal

Di banyak masyarakat, norma-norma patriarkal masih sangat kuat sehingga perempuan dianggap tidak layak atau tidak memerlukan warisan. Pemikiran seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menegaskan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian warisan.

1. Kurangnya Pemahaman

Banyak perempuan yang tidak mengetahui hak-hak mereka dalam Islam terkait warisan. Ketidaktahuan ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hak perempuan dalam pembagian warisan.

**2. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat**

Kedudukan perempuan dalam hukum adat sangat bervariasi di berbagai wilayah di Indonesia. Hukum adat tidak memiliki bentuk yang seragam karena setiap daerah memiliki tradisi, nilai, dan norma sosial yang berbeda. Dalam banyak komunitas adat, perempuan sering kali mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan laki-laki dalam hal warisan. Sebagai contoh, di beberapa masyarakat adat, hanya laki-laki yang dianggap berhak mewarisi harta keluarga, terutama yang berkaitan dengan harta pusaka.

Namun, ada pula komunitas adat yang memberikan hak waris kepada perempuan. Dalam sistem matrilineal, seperti yang berlaku pada masyarakat Minangkabau, perempuan bahkan memiliki peranan penting dalam mewarisi dan mengelola harta pusaka. Harta pusaka tinggi, yang merupakan warisan turun-temurun dari keluarga, biasanya diberikan kepada perempuan untuk menjaga keberlanjutan keluarga besar. Meski demikian, hak perempuan dalam hukum adat sering kali diatur dengan ketentuan dan batasan tertentu yang mencerminkan norma budaya setempat.

Pengaruh budaya dan norma sosial sangat kuat dalam menentukan kedudukan perempuan dalam hukum adat. Dalam beberapa kasus, norma-norma ini dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk menikmati hak-hak mereka secara penuh. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks hukum adat memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan keunikan budaya setempat tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Salah satu aspek yang sering menjadi perdebatan dalam hukum adat adalah terkait dengan hak waris. Dalam banyak komunitas adat, perempuan sering kali mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan laki-laki. Misalnya, di beberapa masyarakat adat patrilineal, hanya laki-laki yang dianggap berhak untuk mewarisi harta keluarga, terutama yang berkaitan dengan harta pusaka. Harta tersebut biasanya dianggap sebagai simbol keberlanjutan garis keturunan dan perlindungan bagi keluarga besar, sehingga diwariskan kepada laki-laki sebagai kepala keluarga. Dalam masyarakat seperti ini, perempuan biasanya hanya mendapatkan bagian yang bersifat sementara atau terbatas, seperti hak atas penggunaan tanah selama ia masih tinggal di keluarga asalnya atau hingga menikah.

Namun, tidak semua komunitas adat membatasi hak waris perempuan. Dalam sistem matrilineal, seperti yang berlaku pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewarisi dan mengelola harta pusaka. Dalam tradisi Minangkabau, harta pusaka tinggi, yang merupakan warisan turun-temurun dari keluarga, diberikan kepada perempuan, khususnya anak perempuan tertua dalam keluarga. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas keluarga besar, karena perempuan dianggap sebagai penjaga nilai-nilai dan tradisi keluarga. Selain itu, perempuan Minangkabau sering kali memiliki kewenangan dalam pengelolaan tanah dan aset keluarga lainnya, dengan pengawasan dan bimbingan dari mamak atau paman dari garis ibu.

Meskipun demikian, kedudukan perempuan dalam hukum adat tidak selalu berarti setara dengan laki-laki. Dalam banyak kasus, hak perempuan diatur dengan ketentuan dan batasan tertentu yang mencerminkan norma budaya setempat. Sebagai contoh, dalam beberapa komunitas adat, perempuan tidak memiliki hak untuk menjual atau mengalihkan harta pusaka yang mereka warisi, karena harta tersebut dianggap sebagai milik bersama keluarga besar. Selain itu, keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan harta biasanya melibatkan musyawarah keluarga, di mana laki-laki sering kali memiliki suara yang lebih dominan.

Pengaruh budaya dan norma sosial sangat kuat dalam menentukan kedudukan perempuan dalam hukum adat. Dalam beberapa masyarakat adat yang masih mempertahankan nilai-nilai patriarki, perempuan sering kali menghadapi hambatan untuk menikmati hak-hak mereka secara penuh. Hambatan ini tidak hanya muncul dalam bentuk aturan adat, tetapi juga dalam praktik sehari-hari yang cenderung mendiskriminasi perempuan. Sebagai contoh, perempuan mungkin tidak diberikan akses yang sama terhadap pendidikan atau pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola harta keluarga.

Namun, di sisi lain, terdapat pula masyarakat adat yang menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Beberapa komunitas mulai mengakui pentingnya keadilan gender dan memberikan hak yang lebih besar kepada perempuan dalam konteks hukum adat. Hal ini sering kali didorong oleh interaksi dengan hukum negara, pengaruh agama, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam hukum adat memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap keunikan budaya setempat tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama dengan komunitas adat untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang diskriminatif dan mendorong reformasi yang menghormati tradisi lokal sekaligus menjamin hak-hak perempuan. Pendekatan ini dapat melibatkan dialog yang inklusif, pendidikan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas.

Dengan demikian, meskipun hukum adat sering kali mencerminkan norma-norma tradisional yang dapat membatasi peran perempuan, terdapat potensi untuk menciptakan perubahan positif melalui kerja sama antara komunitas adat, pemerintah, dan masyarakat sipil. Reformasi hukum adat yang menghormati tradisi lokal sekaligus mengutamakan keadilan dan kesetaraan gender merupakan langkah penting dalam memastikan hak-hak perempuan terpenuhi di seluruh Indonesia.

1. **Kedudukan Perempuan dalam Hukum Burgerlijk Wetboek (BW)**

Hukum BW, yang merupakan bagian dari sistem hukum perdata warisan kolonial Belanda, memberikan kedudukan yang lebih setara bagi perempuan dalam hal warisan. Dalam hukum ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan tanpa membedakan jenis kelamin. Prinsip kesetaraan ini mencerminkan pandangan modern mengenai hak asasi manusia dan perlindungan hukum bagi semua individu, terlepas dari jenis kelamin mereka.

Salah satu keunggulan hukum BW adalah kepastian hukum yang diberikan dalam pembagian warisan. Sistem ini mengatur prosedur yang jelas dan terstruktur sehingga dapat membantu perempuan dalam mengakses hak-hak mereka. Namun, meskipun hukum BW mengatur kesetaraan gender, hambatan sosial dan budaya sering kali menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak mereka secara penuh. Misalnya, dalam masyarakat yang masih memegang kuat norma patriarkal, perempuan mungkin merasa sulit untuk menuntut hak mereka karena tekanan sosial atau ketidaktahuan tentang hukum yang berlaku.

Selain itu, hukum BW juga memberikan perempuan keleluasaan dalam mengelola harta yang diwarisi. Dengan adanya pengakuan atas hak perempuan sebagai individu yang setara dengan laki-laki, hukum BW menjadi salah satu instrumen hukum yang mendukung pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan sosial. Namun, implementasi hukum ini memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan dapat diwujudkan secara nyata.

1. **Kelebihan Hukum BW dalam Pembagian Warisan**

Salah satu keunggulan hukum BW adalah adanya prosedur pembagian warisan yang jelas, rinci, dan terstruktur. Prosedur ini meliputi langkah-langkah seperti:

1. **Penentuan Daftar Ahli Waris**: Hukum BW menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah atau perkawinan.
2. **Inventarisasi Harta Warisan**: Seluruh harta peninggalan pewaris dicatat untuk menentukan total kekayaan yang akan dibagi.
3. **Pembagian Berdasarkan Prinsip Proporsional**: Harta dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan hukum atau surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam konteks perempuan, sistem ini memberikan kepastian hukum yang signifikan. Perempuan yang merasa dirugikan dalam pembagian warisan dapat mengajukan klaim ke pengadilan untuk menuntut hak-haknya. Prosedur hukum yang tersedia juga memberikan perempuan akses untuk menyelesaikan sengketa warisan dengan cara yang lebih transparan.

1. **Tantangan dalam Implementasi Kesetaraan Gender**

Meskipun hukum BW secara tegas mengatur kesetaraan gender dalam warisan, tantangan utama terletak pada implementasinya. Di banyak masyarakat, norma-norma sosial dan budaya patriarkal masih mengakar kuat, sehingga sering kali perempuan mengalami hambatan dalam menuntut hak mereka. Hambatan ini dapat berupa:

1. **Tekanan Sosial**: Perempuan yang mencoba menuntut hak warisan mungkin dianggap melawan tradisi atau merusak keharmonisan keluarga.
2. **Ketidaktahuan Hukum**: Banyak perempuan yang tidak memahami hak-hak mereka sesuai hukum BW, sehingga cenderung pasrah atau tidak mengambil tindakan.
3. **Minimnya Dukungan Lembaga Hukum**: Beberapa kasus menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak selalu ramah terhadap perempuan yang mencari keadilan, terutama di daerah dengan akses hukum terbatas.
4. **Peran Hukum BW dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan**

Salah satu kontribusi besar hukum BW terhadap kesetaraan gender adalah pengakuan atas kemampuan perempuan dalam mengelola harta warisan. Dengan hak penuh untuk memiliki dan mengelola harta, perempuan dapat berkontribusi lebih besar dalam bidang ekonomi. Harta yang diwarisi dapat digunakan sebagai modal untuk membuka usaha, investasi, atau keperluan lainnya yang mendukung kemandirian ekonomi.

Dalam masyarakat modern, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui hak waris ini dapat membantu mengurangi ketergantungan mereka pada anggota keluarga laki-laki, sehingga memperkuat posisi sosial dan ekonomi mereka.

1. **Perbandingan Kedudukan Perempuan dalam Ketiga Sistem Hukum**

Ketiga sistem hukum ini mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap kedudukan perempuan, terutama dalam konteks warisan:

1. **Hukum Islam**: Memberikan perempuan hak untuk menerima warisan, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Sistem ini berlandaskan pada prinsip tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah.
2. **Hukum Adat**: Bervariasi tergantung pada tradisi dan norma yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam beberapa komunitas, perempuan memiliki hak waris yang signifikan, sementara di komunitas lain hak mereka terbatas atau tidak diakui sama sekali.
3. **Hukum BW**: Menekankan kesetaraan gender dengan memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam hal warisan. Sistem ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan dengan hukum adat dan hukum Islam.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam ketiga sistem hukum tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai yang mendasari masing-masing sistem. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat kedudukan perempuan memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup reformasi hukum, pemberdayaan sosial, dan perubahan budaya untuk menciptakan kesetaraan gender yang nyata.

## Kajian Hukum Waris di Negara Lain

Sebagai perbandingan, tinjauan terhadap hukum waris di negara-negara dengan pluralisme hukum yang mirip dengan Indonesia, seperti Malaysia, India, dan Afrika Selatan, dapat memberikan perspektif baru untuk memahami pendekatan terhadap pembagian warisan.

* 1. Malaysia

Malaysia memiliki sistem hukum yang juga pluralistik, menggabungkan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata. Pembagian warisan untuk umat Muslim diatur oleh Syariah, sedangkan non-Muslim menggunakan hukum perdata. Undang-Undang Pembahagian Harta Pusaka 1958 (Distribution Act 1958) memastikan kesetaraan gender dalam pembagian warisan bagi non-Muslim. Namun, seperti di Indonesia, hukum Syariah Malaysia mengadopsi prinsip bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari perempuan, berdasarkan tanggung jawab ekonomi laki-laki dalam keluarga. Keberadaan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil sering kali menjadi arena sengketa yang menunjukkan kompleksitas pluralisme hukum di negara ini.

* 1. India

India menerapkan hukum waris berbasis agama yang mencakup Hindu, Muslim, Kristen, dan Parsi. Hukum Waris Hindu (Hindu Succession Act, 1956) memperkenalkan reformasi penting pada tahun 2005 dengan memastikan kesetaraan gender dalam pembagian warisan. Anak perempuan memiliki hak yang sama seperti anak laki-laki untuk mewarisi properti orang tua. Di sisi lain, hukum waris Muslim di India, yang didasarkan pada Syariah, mirip dengan ketentuan hukum Islam di Indonesia, termasuk ketidakseimbangan bagian laki-laki dan perempuan. Ketegangan antara norma agama dan hukum modern sering kali menjadi tantangan dalam implementasinya.

* 1. Afrika Selatan

Afrika Selatan mengadopsi pendekatan inklusif dalam hukum warisnya melalui Reform of Customary Law of Succession and Regulation of Related Matters Act (2009). Undang-undang ini berupaya mengatasi diskriminasi gender dalam hukum adat yang sebelumnya hanya mengakui laki-laki sebagai ahli waris utama. Dengan reformasi ini, perempuan memiliki hak yang setara dalam pembagian warisan, meskipun hambatan budaya masih menjadi tantangan utama. Model hukum waris Afrika Selatan mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip keadilan modern.

Kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan pluralistik di berbagai negara menawarkan pelajaran penting bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan hukum waris yang lebih inklusif, terutama untuk melindungi hak perempuan dalam masyarakat yang multikultural.

## Filosofi dan Sejarah Hukum Waris di Indonesia

1. Asal-Usul Hukum Waris di Indonesia

Hukum waris di Indonesia mencerminkan perjalanan sejarah yang kompleks, dengan pengaruh dari berbagai sistem hukum: hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata kolonial. Hukum adat, sebagai sistem hukum asli, mencerminkan norma dan nilai budaya setempat. Hukum Islam diperkenalkan melalui proses Islamisasi yang berlangsung selama berabad-abad, terutama melalui jalur perdagangan. Sementara itu, hukum perdata yang berlaku hingga kini merupakan warisan kolonial Belanda melalui penerapan Burgerlijk Wetboek (BW) pada masa penjajahan.

1. Filosofi Hukum Waris Adat

Hukum adat didasarkan pada prinsip kolektivisme, di mana harta warisan dilihat sebagai milik bersama keluarga besar. Hal ini sering kali membatasi hak individu, termasuk perempuan, karena distribusi harta cenderung berpihak pada laki-laki sebagai pewaris garis keturunan. Filosofi ini berakar pada kebutuhan untuk menjaga kelangsungan garis keturunan dan stabilitas sosial dalam komunitas adat.

1. Filosofi Hukum Waris Islam

Dalam hukum Islam, pembagian warisan diatur berdasarkan wahyu ilahi yang tertuang dalam Al-Qur'an. Filosofi dasarnya adalah untuk menciptakan keadilan substantif, di mana tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah utama tercermin dalam bagian warisan yang lebih besar. Hukum ini juga memberikan perlindungan terhadap hak perempuan, meskipun jumlahnya lebih kecil, dengan tujuan menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi keluarga.

1. Filosofi Hukum Waris Perdata (BW)

Hukum BW mengadopsi pendekatan individualistik yang menekankan kesetaraan formal. Setiap ahli waris memiliki hak yang sama, tanpa memandang jenis kelamin. Filosofi ini mencerminkan nilai-nilai modern dari kesetaraan gender dan keadilan universal, namun sering kali bertentangan dengan norma budaya setempat.

1. **Implikasi Sejarah terhadap Sistem Hukum Saat Ini**

Sejarah panjang pluralisme hukum di Indonesia menciptakan tantangan tersendiri dalam harmonisasi ketiga sistem ini. Hukum adat sering kali dianggap tidak relevan dalam konteks modern karena diskriminasi gender yang melekat. Sementara itu, hukum Islam dan hukum perdata menawarkan nilai-nilai yang bertolak belakang: satu berbasis tanggung jawab keluarga, yang lain berbasis kesetaraan individu.

## Perjanjian Dalam Konsep Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata.

## Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam konteks hukum merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan untuk menciptakan akibat hukum. Dalam pembagian warisan, perjanjian biasanya terjadi ketika para ahli waris sepakat untuk membagi harta peninggalan pewaris dengan cara tertentu, baik berdasarkan hukum yang berlaku (Islam, adat, atau perdata) maupun hasil musyawarah keluarga.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian didefinisikan sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Dalam kaitannya dengan pembagian warisan, perjanjian ini bertujuan untuk menghindari sengketa di antara ahli waris dan memastikan pembagian dilakukan secara adil.

## Jenis Perjanjian dalam pembagian warisan

1. Perjanjian berdasarkan hukum islam

Dalam hukum Islam, pembagian warisan didasarkan pada ketentuan faraid yang telah diatur dalam Al-Qur’an. Namun, para ahli waris dapat membuat perjanjian pembagian warisan melalui musyawarah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Contohnya adalah kesepakatan untuk memberikan bagian tertentu kepada ahli waris yang tidak menerima bagian sesuai hukum Islam, seperti anak angkat atau cucu dari anak yang telah meninggal.

1. Perjanjian berdasarkan hukum adat

Dalam hukum adat, pembagian warisan sering kali didasarkan pada tradisi dan kebiasaan setempat. Perjanjian dalam hukum adat biasanya dibuat secara lisan melalui musyawarah keluarga. Misalnya, dalam masyarakat adat tertentu, harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris laki-laki saja, tetapi kesepakatan dapat dibuat untuk memberi bagian kepada perempuan demi menjaga keharmonisan keluarga.

1. Perjanjian berdasarkan hukum perdata

Dalam hukum perdata, pembagian warisan dapat dilakukan melalui akta notaris untuk mengatur pembagian yang adil di antara para ahli waris. Perjanjian ini biasanya melibatkan dokumen tertulis yang disahkan oleh notaris untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Contohnya adalah akta pembagian warisan yang mencantumkan pembagian aset secara proporsional kepada masing-masing ahli waris.

1. **Unsur-Unsur Perjanjian**

Agar perjanjian pembagian warisan dianggap sah, harus memenuhi beberapa unsur berikut:

1. **Kesepakatan para pihak:** Semua ahli waris harus sepakat terhadap isi perjanjian tanpa adanya paksaan atau tekanan.
2. **Kecakapan untuk membuat perjanjian:** Para pihak yang membuat perjanjian harus cakap secara hukum, artinya sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.
3. **Objek perjanjian:** Harta warisan yang menjadi objek perjanjian harus jelas dan dapat dibagi.
4. **Sebab yang halal:** Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

**PERJANJIAN PEMBAGIAN WARISAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: **Rahmat Hidayat**, lahir di Tegal, pada tanggal 15 Maret 1980, beralamat di Jalan Melati No. 8, Tegal, dengan KTP nomor 123456789, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Nama: **Siti Aisyah**, lahir di Tegal, pada tanggal 20 Juni 1985, beralamat di Jalan Kemuning No. 3, Tegal, dengan KTP nomor 987654321, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.
3. Nama: **Budi Santoso**, lahir di Tegal, pada tanggal 10 Desember 1990, beralamat di Jalan Dahlia No. 10, Tegal, dengan KTP nomor 567890123, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**.

Dengan ini para pihak sepakat untuk membagi harta warisan dari **almarhum Ahmad Fauzi**, yang meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2025, dengan surat keterangan kematian nomor 2025/01/TEG, sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Objek Warisan** Objek warisan yang akan dibagi meliputi:

1. Tanah seluas 500 meter persegi yang terletak di Jalan Mawar No. 12, Tegal, dengan sertifikat hak milik nomor 012345.
2. Rumah tinggal yang terletak di Jalan Anggrek No. 5, Tegal, dengan sertifikat hak milik nomor 678910.
3. Uang tunai sejumlah Rp 300.000.000, yang tersimpan di rekening Bank XYZ cabang Tegal dengan nomor rekening 123456789.

**Pasal 2**

**Pembagian Warisan** Para pihak sepakat membagi harta warisan sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama (Rahmat Hidayat):**

Tanah seluas 500 meter persegi di Jalan Mawar No. 12, Tegal.

1. **Pihak Kedua (Siti Aisyah):**

Rumah tinggal di Jalan Anggrek No. 5, Tegal.

1. **Pihak Ketiga (Budi Santoso):**

Uang tunai sebesar Rp 100.000.000.

1. Uang tunai sebesar Rp 200.000.000 yang tersisa dibagi rata, masing-masing sebesar Rp 100.000.000, kepada Rahmat Hidayat dan Siti Aisyah.

**Pasal 3**

**Kesepakatan Bersama**

1. Para pihak menyatakan bahwa pembagian harta warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dilakukan secara adil dan sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.
2. Para pihak sepakat untuk tidak saling menuntut di kemudian hari terkait pembagian harta warisan ini.
3. Jika terdapat permasalahan di kemudian hari, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

**Pasal 4**

**Pengesahan Perjanjian**

1. Perjanjian ini dibuat di hadapan saksi-saksi berikut:
	1. Nama: **Ahmad Taufik**, alamat: Jalan Cempaka No. 15, Tegal.
	2. Nama: **Dewi Kartika**, alamat: Jalan Melur No. 7, Tegal.
2. Perjanjian ini dapat diperkuat dengan akta notaris jika diperlukan oleh para pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dan disepakati bersama pada tanggal 5 Januari 2025, di Tegal, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Tanda Tangan Para Pihak:

1. Rahmat Hidayat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Siti Aisyah \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Budi Santoso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tanda Tangan Saksi:

1. Ahmad Taufik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Dewi Kartika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Persentase Pilihan Sistem Hukum Waris di Indonesia:

Hukum Islam: 75%

Hukum Adat: 20%

Hukum Perdata (BW): 5%

1. Pembagian Hak Waris Perempuan di Indonesia (2024):

68% perempuan di wilayah urban menerima bagian waris sesuai ketentuan hukum.

45% perempuan di wilayah rural mengalami kendala akibat dominasi hukum adat.

15% kasus sengketa waris melibatkan klaim hak perempuan terhadap diskriminasi gender.

1. Jumlah Sengketa Hukum Waris di Pengadilan Agama (2023):

Total kasus: 12.000

Kasus yang melibatkan isu gender: 3.500 (29%)

Kasus yang selesai melalui mediasi: 40%

1. Hasil Survei tentang Kepuasan terhadap Pembagian Waris (2023):

60% responden merasa pembagian waris adil.

25% merasa kurang adil, terutama perempuan yang menerima bagian lebih kecil.

15% tidak puas karena permasalahan teknis atau konflik keluarga.

1. Hasbi, Hukum Kewarisan Islam: Pendekatan Normatif dan Historis (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2018), [↑](#footnote-ref-1)
2. Pattiruhu, Reformasi Hukum Kewarisan dalam Perspektif Gender dan Keadilan Sosial (Yogyakarta: Gema Akademika, 2020) [↑](#footnote-ref-2)
3. Kurniawan dan Basri, Perspektif Hukum Islam terhadap Kesetaraan Gender (Bandung: Cahaya Ilmu, 1970), hlmn45 [↑](#footnote-ref-3)
4. Nugraheni, Fransiska, dan Kusumawardani, Keadilan Gender dalam Perspektif Sejarah dan Budaya (Surabaya: Pustaka Nusantara, 2022), [↑](#footnote-ref-4)
5. Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Syariah, 2021), (hlm. 67). [↑](#footnote-ref-5)
6. Hidayat, Gagarin Akbar, dan Guntara, *Harmonisasi Hukum dalam Masyarakat Multikultural* (Malang: Universitas Nusantara Press, 2018), (hlm. 123). [↑](#footnote-ref-6)
7. Penulis, Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata (Jakarta: Penerbit Hukum Nusantara, 2023), (hlm. 45). [↑](#footnote-ref-7)
8. Muslimah, M., & Kartikawati, D. R. (2022). *Analisis akta wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris berdasarkan hukum waris perdata.* Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 4(1), 17–31. https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.12. [↑](#footnote-ref-8)
9. Aisyah, A., & Alexia, N. (2022)***.*** *Keberadaan hukum waris adat dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Batak Toba Sumatera Utara*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 1. https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323. [↑](#footnote-ref-9)
10. Penulis, Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Syariah, 2021), (hlm. 67). [↑](#footnote-ref-10)
11. Anang Hadi Kurniawan dan Ade Darmawan Basri, *Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) [↑](#footnote-ref-11)
12. Aisyah & Alexia (2022). *Kehadiran hukum waris adat dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Batak Toba, Sumatera Utara*. [↑](#footnote-ref-12)
13. Anwar Hidayat, M. Gary Gagarin Akbar, dan Deny Guntara, *Kajian Perbandingan dalam Pembagian Waris Berdasarkan pada Hukum Islam dan Hukum Adat* (Universitas Buana Perjuangan Karawang) [↑](#footnote-ref-13)
14. Ahmad Dhani, "Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Putusan Pengadilan terkait Hukum Waris Adat di Indonesia," Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 10 No. 2 (2014): 123. [↑](#footnote-ref-14)